



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERATURAN BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Baris Berbaris yang selanjutnya disingkat PBB adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua kewajiban dalam baris berbaris yang berlaku bagi militer baik dalam tugas kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
2. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Baris Berbaris adalah kegiatan latihan fisik bagi anggota militer guna menanamkan kebiasaan, jiwa korsa, disiplin, loyalitas, kebersamaan dan rasa tanggung jawab.
4. Aba-aba adalah perintah dari seorang komandan atau pemimpin/bawahan yang ditunjuk atasan kepada pasukan/sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib, apabila bawahan ditunjuk memberikan aba-aba harus diawali dengan kalimat izin atasan.
5. Langkah biasa adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu dengan cara meletakkan kaki di atas tanah tumit lebih dahulu, disusul dengan seluruh tapak kaki kemudian ujung kaki meninggalkan tanah pada waktu membuat langkah berikutnya.
6. Langkah tegap adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan yang diberi penghormatan terhadap pasukan, pos jaga kesatrian, terhadap Pati serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.
7. Langkah defile adalah langkah tegap yang menggunakan aba-aba “LANGKAH DEFILE JALAN”, digunakan pada acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang komandan yang bergerak maju melewati depan irup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.

8. Langkah perlahan adalah langkah pendek yang ditahan sebentar dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan khidmat, jarak yang relatif tidak jauh (dekat) digunakan untuk mengusung jenazah dan acara tradisi pedang pora.
9. Langkah ke samping adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke kiri/kanan, menghindarkan aba-aba “Berhenti”, dan jumlah langkah paling banyak 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan dimulai melangkah dengan kaki ke samping kiri/kanan.
10. Langkah ke belakang adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke belakang, menghindarkan aba-aba “Berhenti”, dan jumlah langkah paling banyak 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan, dimulai melangkah dengan kaki kiri dilanjutkan kaki kanan tanpa ditutup.
11. Langkah ke depan adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke depan, menghindarkan aba-aba “Berhenti” dan jumlah langkah maksimal 4 (empat) langkah sekaligus setelah diucapkan pada aba-aba pelaksanaan, dimulai melangkah dengan kaki kiri dilanjutkan kaki kanan tanpa ditutup.
12. Langkah lari adalah langkah melayang yang dimulai dengan menghentak kaki kiri 1 (satu) langkah, telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan dengan panjang langkah 80 cm dan tempo langkah 166 tiap menit.
13. Sikap sempurna adalah sikap siap pada posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap tidak ada gerakan bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap sempurna.
14. Sikap sempurna bersenjata (popor tidak dilipat) adalah berdiri dengan posisi kaki rapat lengan kiri tergantung lurus ke bawah rapat dengan badan, tangan kanan memegang senjata, posisi senjata berdiri tegak lurus di samping kanan badan, popor di tanah sejajar dengan ujung kaki, kepala tegak, pandangan ke depan, dagu ditarik ke belakang, dada dibusungkan, telapak kaki membentuk sudut 45°.

15. Sikap istirahat adalah sikap pada posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap rileks bagi anggota tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap istirahat.
16. Periksa kerapian adalah suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan cara biasa dan parade yang dilakukan untuk memperbaiki dan merapikan pakaian dan perlengkapan yang melekat pada tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada kedua cara yang berbeda.
17. Pedang perwira TNI adalah pedang perlengkapan bagi perwira TNI yang digunakan khusus untuk upacara.
18. Map adalah sampul dari kertas tebal untuk menyimpan lembar-lembar surat dan sebagainya.

BAB II ABA-ABA

Pasal 2

- (1) Pemberian aba-aba atau perintah dalam baris berbaris dilaksanakan secara berurutan yakni:
 - a. aba-aba petunjuk;
 - b. aba-aba peringatan; dan
 - c. aba-aba pelaksanaan.
- (2) Aba-aba petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Disampaikan jika diperlukan untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan.
 - b. Contoh aba-aba petunjuk antara lain:
 1. “KEPADA KOMANDAN KOMPI”.
 2. “PELETON I”.
 3. “KOMPI A”.
- (3) Aba-aba peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Aba-aba peringatan merupakan inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu.
 - b. Disampaikan dengan pemberian nada pada suku kata pertama dan terakhir, dengan nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang sesuai dengan besar kecilnya jumlah pasukan.

- c. Contoh aba-aba peringatan antara lain:
 - 1. “HORMAT SENJATA”.
 - 2. “MAJU”.
 - 3. “HITUNG”.
- (4) Aba-aba pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk menegaskan saat atau waktu untuk melaksanakan aba-aba petunjuk/peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut.
 - b. Aba-aba pelaksanaan diucapkan dengan cara dihentakkan.
 - c. Contoh aba-aba pelaksanaan antara lain:
 - 1. “GERAK”.
 - 2. “JALAN”.
 - 3. “MULAI”.

Pasal 3

- (1) Aba-aba “MAJU” merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan dalam keadaan berhenti atau berjalan, yaitu:
 - a. Terhadap pasukan dalam keadaan berhenti yang akan meninggalkan tempat jarak tidak dibatasi, contoh MAJU = JALAN.
 - b. Terhadap pasukan yang sedang berjalan dapat juga diberikan aba-aba maju, contoh
 - 1. BALIK – KANAN – MAJU = JALAN; dan
 - 2. HADAP – KANAN/KIRI – MAJU = JALAN.
- (2) Aba-aba “HENTI” merupakan salah satu aba-aba peringatan yang dapat diberikan kepada pasukan yang sedang bergerak, contoh:
 - a. BALIK – KANAN – HENTI = GERAK; dan
 - b. HADAP – KANAN/KIRI – HENTI = GERAK.
 - c. Namun tidak semua aba-aba peringatan “HENTI” harus diucapkan, contohnya:
 - 1. Empat Langkah ke Depan = JALAN.
 - 2. Haluan Kanan = JALAN.
- (3) Aba-aba “SELESAI” diberikan pada gerakan akhir kegiatan yang aba-aba pelaksanaannya diawali dengan “MULAI”, kecuali berhitung.

Pasal 4

Ketentuan pemberian aba-aba diatur sebagai berikut:

- a. Pemberi aba-aba harus berdiri dengan sikap sempurna menghadap pasukan.
- b. Apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga bagi pemberi aba-aba maka pada saat memberikan aba-aba tidak menghadap pasukan.
- c. Pemberian aba-aba diucapkan dengan suara lantang, tegas dan bersemangat.
- d. Antara aba-aba peringatan dan petunjuk diberi jeda waktu yang cukup disesuaikan dengan jumlah pasukan dan atau tingkat perhatian pasukan.
- e. Di antara aba-aba petunjuk dan pelaksanaan dilarang memberikan keterangan-keterangan lain, petunjuk atau perintah.
- f. Apabila ada bagian dari aba-aba yang perlu dibetulkan, maka terlebih dahulu disampaikan perintah/ucapan "ULANGI".
- g. Perintah yang tidak digolongkan sebagai aba-aba tetapi harus dilaksanakan oleh yang diberi perintah antara lain:
 1. MAJU
 2. IKUTI SAYA
 3. BERHENTI
 4. LURUSKAN
 5. LURUS
 6. dan lain-lain

BAB III

GERAKAN DI TEMPAT TANPA SENJATA

Bagian Kesatu

Sikap Sempurna dan Istirahat

Paragraf 1

Sikap Sempurna

Pasal 5

- (1) Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat.
- (2) Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas:
 - a. posisi berdiri "SIAP = GERAK";
 - b. posisi Parade " PARADE, SIAP = GERAK"; dan
 - c. posisi duduk "DUDUK SIAP = GERAK".

Pasal 6

Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur sebagai berikut:

- a. sikap berdiri badan tegak;
- b. kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°;
- c. lutut lurus, paha dirapatkan dan tumpuan berat badan dibagi di atas kedua kaki;
- d. perut ditarik dan dada dibusungkan;
- e. pundak ditarik sedikit ke belakang tetapi tidak dinaikkan;
- f. kedua tangan lurus dirapatkan di samping badan, pergelangan tangan lurus;
- g. jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha;
- h. punggung ibu jari menghadap ke depan sejajar dengan jahitan celana;
- i. leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang; dan
- j. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku juga pada pelaksanaan sikap sempurna parade.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk, diatur sebagai berikut:

- a. kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°;
- b. lutut dibuka selebar bahu;
- c. badan ditegakkan dan punggung tidak bersandar pada sandaran kursi;
- d. berat badan bertumpu pada pinggul;
- e. perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya;
- f. kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas;
- g. dagu ditarik ke belakang sewajarnya; dan
- h. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.

- (2) Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi wanita TNI, kecuali huruf a dan huruf b yaitu:
 - a. Kedua tumit dan telapak kaki dirapatkan; dan
 - b. Lutut dirapatkan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila, diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri berada di bawah kaki kanan Badan ditegakkan, berat badan bertumpu pada pinggul;
 - b. perut ditarik dan dada dibusungkan;
 - c. kedua tangan menggenggam lurus ke depan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap ke atas;
 - d. leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya; dan
 - e. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan dan bernapas sewajarnya.
- (2) Pelaksanaan sikap sempurna posisi bersila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi wanita TNI yang menggunakan rok.

Paragraf 2 Sikap Istirahat

Pasal 10

- (1) Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna.
- (2) Sikap istirahat terdiri atas:
 - a. Sikap Istirahat biasa dengan aba-aba “ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK”.
 - b. Sikap Istirahat Parade dengan aba-aba “PARADE, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK”.
- (3) Sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila akan diberikan perhatian maka didahului dengan aba-aba “UNTUK PERHATIAN”.

Pasal 11

- (1) Istirahat biasa dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk dan bersila.
- (2) Istirahat Parade hanya dilakukan dalam posisi berdiri.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi berdiri diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri dipindahkan ke kiri selebar bahu;
 - b. kedua tangan dibawa ke belakang badan;
 - c. tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan, ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan;
 - d. punggung tangan kiri diletakkan di pinggang atau koppel riem;
 - e. tangan kanan mengepal; dan
 - f. pandangan mata tetap lurus ke depan.
- (2) Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada sikap istirahat parade kecuali pada huruf d, punggung tangan kiri diletakkan di atas pinggang atau koppel riem.
- (3) Pelaksanaan sikap istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian paling jauh 45 derajat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sikap istirahat biasa posisi duduk diatur sebagai berikut:
 - a. kedua kaki dibuka selebar bahu kecuali bagi wanita TNI tumit dan lutut dirapatkan;
 - b. badan tidak kaku;
 - c. lengan dibengkokkan/ditekuk, diletakkan di atas paha;
 - d. jari-jari tangan dibuka, punggung tangan menghadap ke atas; dan
 - e. pandangan mata lurus ke depan.
- (2) Pelaksanaan sikap istirahat posisi bersila diatur sebagai berikut:
 - a. kaki kiri berada di bawah kaki kanan kecuali bagi Wanita TNI yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat di bawah pinggul posisi kedua lutut dirapatkan;
 - b. badan tidak kaku dan berat badan bertumpu pada pinggul;

- c. kedua lengan dibengkokkan di depan badan, dan kedua lengan bersandar di atas paha;
 - d. tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk, punggung kedua tangan menghadap ke atas; dan
 - e. pandangan mata lurus ke depan.
- (3) Pelaksanaan sikap istirahat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilanjutkan dengan perhatian maka pandangan mata dan kepala dipalingkan ke arah yang memberi perhatian paling jauh 45 derajat.

Bagian Kedua

Lencang Kanan, Lencang Kiri dan Lencang Depan:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dan lencang depan diatur sebagai berikut:
- a. diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna;
 - b. lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dilaksanakan saat pasukan dalam formasi bersaf; dan
 - c. lencang depan dilaksanakan saat pasukan dalam formasi berbanjar.
- (2) Aba-aba sebagai berikut:
- a. lencang kanan/kiri “LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “ dan TEGAK = GERAK;
 - b. setengah lengan lencang kanan/kiri “SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “ dan TEGAK = GERAK; dan
 - c. lencang depan “LENCANG DEPAN = GERAK “ dan TEGAK = GERAK

Pasal 15

Pelaksanaan lencang kanan dan atau lencang kiri diatur sebagai berikut:

- a. Setelah aba-aba pelaksanaan:
 - 1. saf depan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan/kiri lurus ke samping bersamaan dengan memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan/kirinya;

2. mengangkat lengan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dilaksanakan melalui belakang punggung orang di sebelah kanan/kiri dan bergeser ke kanan/ke kiri sampai menyentuh bahu orang yang berada di sebelah kanan/kiri, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas;
 3. penjuru kanan/kiri saf depan tidak berubah tempat;
 4. untuk penjuru saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan, setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba;
 5. untuk saf tengah dan belakang kecuali penjuru memalingkan kepala sehingga melihat dada orang yang berada di sebelah kanan/kirinya; dan
 6. semua anggota pasukan meluruskan saf dan banjanya.
- b. Setelah lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba “TEGAK = GERAK” dan Semua anggota secara serentak kembali ke sikap sempurna.

Pasal 16

Ketentuan tentang lencang kanan/kiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berlaku juga dalam pelaksanaan setengah lengan lencang kanan/kiri kecuali pada huruf a nomor 1 dan nomor 2, melainkan tangan kanan/kiri diletakkan di pinggang (bertolak pinggang) dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelah kanan/kirinya, pergelangan tangan lurus, ibu jari di bagian belakang dan empat jari lainnya rapat di bagian depan.

Pasal 17

Pelaksanaan lencang depan sebagai berikut:

- a. Setelah aba-aba pelaksanaan:
1. banjar kanan kecuali penjuru mengangkat lengan kanan lurus ke depan ditambah 2 (dua) kepal, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas;
 2. untuk banjar tengah dan kiri saf terdepan melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan, setelah lurus menurunkan lengan tanpa menunggu aba-aba; dan
 3. semua anggota pasukan meluruskan banjar dan safnya.
- b. Setelah lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba “TEGAK = GERAK” dan semua anggota secara serentak kembali ke sikap sempurna.

Bagian Ketiga Berhitung

Pasal 18

- (1) Berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersaf atau berbanjar.
- (2) Diawali dari sikap sempurna berdiri.
- (3) Aba-aba berhitung adalah "HITUNG = MULAI".

Pasal 19

Pelaksanaan berhitung dalam formasi bersaf diatur sebagai berikut:

- a. setelah ada aba-aba peringatan "HITUNG", barisan yang berada di saf paling depan semua memalingkan kepala secara serentak ke arah kanan 45°, personel yang bertindak sebagai penjuru kanan tetap sikap sempurna. untuk saf tengah dan belakang kepala tetap lurus ke depan;
- b. aba-aba pelaksanaan "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari penjuru kanan dengan kepala tidak dipalingkan;
- c. untuk urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan dua dan seterusnya, kepala dipalingkan ke arah semula (lurus ke depan); dan
- d. orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau "LENGKAP".

Pasal 20

Pelaksanaan berhitung dalam bentuk formasi berbanjar diatur sebagai berikut:

- a. pada aba-aba pelaksanaan "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari personel paling depan banjar kanan dan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomornya masing-masing dengan kepala tetap lurus ke depan; dan
- b. orang paling kiri belakang melaporkan jumlah kekurangan atau "LENGKAP".

Bagian Keempat Periksa Kerapihan

Pasal 21

Periksa kerapihan dilaksanakan pasukan yang dalam posisi berdiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diawali dari posisi istirahat.

b. Aba-aba dalam periksa kerapian:

1. Periksa kerapian biasa “PERIKSA KERAPIAN = MULAI = SELESAI “.
2. Periksa kerapian parade “PARADE PERIKSA KERAPIAN = MULAI = SELESAI “.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan periksa kerapian biasa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. saat aba-aba “PERIKSA KERAPIAN” pasukan melaksanakan sikap sempurna;
- b. saat aba-aba “MULAI” pasukan membungkukkan badan 90⁰ dengan kaki lurus;
- c. kedua tangan tergantung lurus ke bawah, kelima jari dibuka;
- d. selanjutnya merapikan bagian bawah secara berurutan;
- e. dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan bagian tali sepatu;
- f. dilanjutkan merapikan saku celana bagian lutut sebelah kiri dan kanan (bila menggunakan PDL);
- g. berikutnya menarik ujung baju bagian bawah depan;
- h. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
- i. merapikan lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
- j. merapikan kerah baju bagian kiri dan kanan.
- k. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
- l. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna; dan
- m. setelah ada aba-aba “SELESAI” pasukan kembali ke sikap istirahat.

(2) Pelaksanaan periksa kerapian parade dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada aba-aba peringatan melaksanakan sikap sempurna;
- b. saat aba-aba pelaksanaan “MULAI”;
- c. badan dibungkukkan 90⁰, kaki lurus;
- d. kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat dan tangan kanan menyilang di atas punggung tangan kiri menepuk dari bagian bawah secara berurutan;
- e. dimulai dari menepuk kaki kiri dan kaki kanan pada lipatan celana bagian bawah;
- f. menepuk saku celana sebelah kiri dan kanan bagian lutut;

- g. bersamaan badan ditegakkan, menarik ujung baju bagian bawah depan;
 - h. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
 - i. menepuk lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
 - j. menepuk kerah baju bagian kiri dan kanan;
 - k. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
 - l. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna;
 - m. setelah ada aba-aba “SELESAI” kembali ke sikap istirahat; dan
 - n. tiap bagian yang ditepuk selalu diikuti pandangan mata.
- (3) Pada pelaksanaan membetulkan tutup kepala topi kedua tangan memegang pinggiran klep dengan ujung jari dari samping ke depan bersamaan, sedangkan baret kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat dan tangan kanan menyilang di atas tangan kiri, diletakkan di atas kepala dan diluncurkan sesuai kemiringan baret.

Bagian Kelima Buka dan Tutup Barisan

Pasal 23

- (1) Buka dan tutup barisan hanya dilaksanakan dalam formasi berbanjar diawali dengan posisi pasukan sikap sempurna.
- (2) Aba-aba dalam buka dan tutup barisan adalah:
 - a. aba-aba buka barisan adalah “BUKA BARISAN = JALAN”.
 - b. aba-aba tutup barisan adalah “TUTUP BARISAN = JALAN”.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan buka barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat aba-aba pelaksanaan “JALAN”, banjar kanan melangkah satu langkah ke kanan dan banjar kiri melangkah satu langkah ke kiri, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.
- (2) Pelaksanaan tutup barisan diatur dengan ketentuan yaitu pada saat pelaksanaan “JALAN”, banjar kanan melangkah satu langkah ke kiri dan banjar kiri melangkah satu langkah ke kanan, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.

Bagian Keenam
Perubahan Arah

Pasal 25

- (1) Gerakan perubahan arah terdiri atas:
 - a. hadap kanan dan hadap kiri;
 - b. hadap serong kanan dan hadap serong kiri; dan
 - c. balik kanan.
- (2) Gerakan perubahan arah diawali dari posisi sikap sempurna.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan hadap kanan diatur sebagai berikut:
 - a. aba-aba “HADAP KANAN = GERAK”.
 - b. saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan dengan jarak satu kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kanan, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90° dengan poros tumit kaki kanan; dan
 - d. tumit kaki kiri dirapatkan kembali ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan hadap kiri diatur sebagai berikut:
 - a. aba-aba “HADAP KIRI = GERAK”.
 - b. saat aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan melintang di depan kaki kiri, lekukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri dengan jarak satu kepalan tangan, berat badan berpindah ke kaki kiri, badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90° dengan poros tumit kaki kiri; dan
 - d. tumit kaki kanan dirapatkan kembali ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN = GERAK”;

- b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dimajukan sejajar dengan kaki kanan, berjarak 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45° dengan poros tumit kaki kanan; dan
 - d. tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. aba-aba “HADAP SERONG KIRI = GERAK”
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan dimajukan sejajar dengan kaki kiri, berjarak 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
 - c. kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45° dengan poros tumit kaki kiri; dan
 - d. tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan balik kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN = GERAK”;
- b. kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf ”T” dengan jarak satu kepalan tangan, tumpuan berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan;
- c. kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180° dengan poros tumit kaki kanan; dan
- d. tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan tidak diangkat.

Bagian Ketujuh Bubar Jalan

Pasal 29

Pelaksanaan kegiatan bubar jalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diawali dari posisi pasukan sikap sempurna dengan formasi bersaf;
- b. aba-aba “BUBAR = JALAN”;
- c. pada aba-aba pelaksanaan tiap prajurit menyampaikan penghormatan kepada komandan secara bersama-sama (serentak);

- d. setelah dibalas kembali ke sikap sempurna kemudian melakukan balik kanan;
- e. setelah menghitung dua hitungan dalam hati selanjutnya melaksanakan langkah pertama seperti gerakan maju - jalan;
- f. pasukan bubar menuju tempat masing-masing;
- g. komandan balik kanan setelah pasukan bubar; dan
- h. pelaksanaan bubar jalan dilaksanakan mulai tingkat kelompok sampai tingkat peleton.

Bagian Kedelapan

Jalan di tempat

Pasal 30

- (1) Jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna.
- (2) Aba-aba jalan di tempat adalah “JALAN DI TEMPAT = GERAK”.
- (3) Aba-aba berhenti adalah “HENTI = GERAK”.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan jalan di tempat diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian dimulai dari kaki kiri;
 - b. posisi paha dan badan membentuk sudut 90° (horizontal);
 - c. ujung kaki yang diangkat menuju ke bawah, ujung sepatu kaki yang diangkat tidak lebih ke depan atau lebih ke belakang;
 - d. badan tegak pandangan mata lurus ke depan; dan
 - e. lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan.
- (2) Pelaksanaan berhenti dari jalan di tempat diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kaki kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu Langkah;
 - b. selanjutnya kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan; dan
 - c. kembali kesikap sempurna.

BAB IV
GERAKAN BERJALAN ATAU BERLARI TANPA SENJATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Macam, panjang dan tempo langkah.
 - a. Langkah biasa 60 cm/96 tiap menit.
 - b. Langkah tegap 60 cm/96 tiap menit.
 - c. Langkah perlahan 40 cm/30 tiap menit.
 - d. Langkah ke samping 40 cm/70 tiap menit.
 - e. Langkah ke belakang 40 cm/70 tiap menit.
 - f. Langkah ke depan 60 cm/70 tiap menit.
 - g. Langkah waktu lari 70 cm/166 tiap menit.
- (2) Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

Pasal 33

- (1) Gerakan maju jalan diawali dari sikap sempurna dengan aba-aba: “MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan maju jalan diatur dengan ketentuan:
 - a. kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan dihentakkan, lutut lurus telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi 20 cm;
 - b. tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas;
 - c. tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30°, jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah;
 - d. kaki kanan dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya, dengan ayunan tangan ke depan 45° ke belakang 30°; dan
 - e. demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan.

Pasal 34

- (1) Gerakan berhenti dari sikap berjalan/berlari dilaksanakan dengan Aba-aba : “HENTI = GERAK”.

- (2) Pelaksanaan berhenti diatur dengan ketentuan:
- a. aba-aba diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh di tanah.
 - b. pada saat berjalan ditambah satu langkah sedangkan saat berlari ditambah tiga langkah selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan.
 - c. kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kedua
Gerakan Berjalan dan Berlari

Pasal 35

Macam gerakan berjalan dan berlari:

- a. gerakan dari berhenti ke berjalan;
- b. gerakan dari berhenti ke berlari;
- c. gerakan dari berjalan ke berjalan;
- d. gerakan berjalan ke berhenti;
- e. gerakan dari berjalan ke berlari;
- f. gerakan dari berlari ke berjalan; dan
- g. gerakan dari berlari ke berhenti.

Paragraf 1
Gerakan Dari Berhenti ke Berjalan

Pasal 36

Gerakan dari berhenti ke berjalan terdiri dari:

- a. gerakan dari berhenti ke langkah biasa;
- b. gerakan dari berhenti ke langkah tegap;
- c. gerakan dari berhenti ke langkah perlahan;
- d. gerakan dari berhenti ke langkah ke samping;
- e. gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang; dan
- f. gerakan dari berhenti ke langkah ke depan.

Pasal 37

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah biasa dilaksanakan dengan Aba-aba "MAJU = JALAN".
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;

- b. langkah pertama kaki kiri dihentakkan, kaki lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ;
- c. Langkah selanjutnya, kaki kanan dilangkahkan ke depan, bersamaan dengan itu tangan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 45° , punggung ibu jari menghadap ke atas, tangan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ; dan
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilaksanakan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri.

Pasal 38

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah tegap, dilaksanakan dengan aba-aba “LANGKAH TEGAP MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah tegap, diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;
 - b. langkah pertama kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° ; dan
 - c. langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki diangkat 20 cm, membentuk sudut 45° , bersamaan itu lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .

Pasal 39

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah perlahan dilaksanakan dengan aba-aba “LANGKAH PERLAHAN MAJU = JALAN”.

- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah perlahan diatur dengan ketentuan:
 - a. pasukan dalam sikap sempurna;
 - b. kaki kiri dilangkahkan ke depan, setelah kaki kiri menapak di tanah segera disusul dengan kaki kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki kiri, kemudian dilanjutkan ditapakkan di depan kaki kiri;
 - c. kedua lengan tetap rapat di samping badan tidak melenggang, apabila memegang benda, tangan disesuaikan; dan
 - d. langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian.

Pasal 40

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke samping dilaksanakan dengan aba-aba: "..... LANGKAH KE KANAN/KIRI = JALAN"
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan Gerakan dari berhenti ke langkah ke samping diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan ke samping kanan/kiri sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, kembali pada sikap sempurna.

Pasal 41

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang dilaksanakan dengan aba-aba: "..... LANGKAH KE BELAKANG = JALAN".
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah ke belakang diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke belakang bergantian dengan kaki kanan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

Pasal 42

- (1) Gerakan dari berhenti ke langkah ke depan dilaksanakan dengan aba-aba: “..... LANGKAH KE DEPAN = JALAN”.
- (2) Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah ke depan diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dilangkahkan ke depan bergantian dengan kaki kanan dengan dihentakkan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - c. lengan tidak melenggang dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

Paragraf 2

Gerakan dari Berhenti ke Berlari

Pasal 43

- (1) Gerakan dari berhenti ke berlari dilaksanakan dengan aba-aba “LARI MAJU = JALAN”.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke berlari diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi dalam sikap sempurna;
 - b. pada aba-aba peringatan, kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap ke depan;
 - c. kedua siku sedikit ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan; dan
 - d. pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dihentakkan selanjutnya lari dengan sedikit melayang dan telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki menapak terlebih dahulu, serta lengan dilenggangkan.

Paragraf 3

Gerakan dari Berjalan ke Berjalan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah tegap diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH TEGAP = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah tegap.

- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah tegap ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan langkah biasa dengan langkah pertama dihentakkan.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah perlahan diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH PERLAHAN = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah perlahan.
- (4) Pelaksanaan gerakan dari langkah perlahan ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”; dan
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri di sebelah mata kaki kiri/kanan ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah biasa.
- (5) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah merdeka diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH MERDEKA = JALAN”;
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan/kiri jatuh ke tanah selanjutnya ditambah satu langkah kemudian berjalan dengan langkah merdeka;
 - c. anggota berjalan bebas tanpa terikat dengan ketentuan baik panjang, macam, dan tempo Langkah;
 - d. pasukan diizinkan untuk berbicara, buka topi, dan menghapus keringat; dan
 - e. langkah merdeka dilakukan pada saat menempuh jalan jauh atau berjalan di jalan yang tidak rata, namun anggota harus tetap dalam barisan.
- (6) Pelaksanaan gerakan dari langkah merdeka ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba “LANGKAH BIASA = JALAN”;
 - b. Gerakan diawali dari langkah merdeka selanjutnya diberikan petunjuk “SAMAKAN LANGKAH”;

- c. setelah langkah barisan sama, Komandan memberikan aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN"; dan
- d. pasukan melaksanakan langkah biasa dengan langkah pertama dihentakkan.

Paragraf 4

Gerakan dari Berjalan ke Berhenti

Pasal 45

- (1) Gerakan dari berjalan ke berhenti dilaksanakan dengan aba-aba: "HENTI = GERAK".
- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke berhenti, diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah; dan
 - b. selanjutnya berhenti dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 46

Pelaksanaan gerakan dari langkah perlahan ke berhenti, diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri di sebelah mata kaki kiri/kanan ditambah satu langkah; dan
- b. selanjutnya berhenti dan mengambil sikap sempurna.

Paragraf 5

Gerakan dari Berjalan ke Berlari

Pasal 47

Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke berlari diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba "LARI = JALAN";
- b. pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap ke luar;
- c. kedua siku ke belakang, badan agak dicondongkan ke depan; dan
- d. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ke tanah kemudian ditambah 1 (satu) langkah selanjutnya berlari dengan langkah pertama dihentakkan.

Paragraf 6
Gerakan dari Berlari ke Berjalan

Pasal 48

Pelaksanaan gerakan dari langkah berlari ke langkah biasa diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN";
- b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ke tanah ditambah tiga Langkah;
- c. kaki kiri/kanan dihentakkan, bersamaan dengan itu kedua lengan dilenggangkan; dan
- d. berjalan dengan langkah biasa.

Paragraf 7
Gerakan dari Berlari ke Berhenti

Pasal 49

- (1) Gerakan dari berlari ke berhenti dilaksanakan dengan aba-aba: "HENTI = GERAK".
- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah berlari ke berhenti diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditengah ditambah tiga Langkah; dan
 - b. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan kemudian kedua kepala tangan diturunkan dan mengambil sikap sempurna.

Bagian Ketiga
Perubahan Arah Berjalan dan Berlari

Pasal 50

Macam gerakan perubahan arah berjalan dan berlari:

- a. gerakan dari berhenti ke berjalan;
- b. gerakan dari berjalan ke berjalan;
- c. gerakan berjalan ke berhenti;
- d. gerakan dari berlari ke berlari; dan
- e. gerakan dari berlari ke berhenti.

Paragraf 1
Gerakan dari Berhenti ke Berjalan

Pasal 51

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke hadap kiri/kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- d. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 52

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan serong kanan/kiri; dan
- d. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 53

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke balik kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BALIK KANAN MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada saat aba-aba pelaksanaan, pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- d. kaki kiri tidak dirapatkan langsung melangkah dengan dihentakkan seperti gerakan maju jalan.

Pasal 54

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke belok kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba "BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN";
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;

- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama satu langkah;
- d. penjuru kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 55

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke dua kali belok kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama ditambah satu langkah;
- d. penjuru kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan dengan jarak 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 56

Pelaksanaan gerakan dari posisi berhenti ke gerakan tiap-tiap banjar dua kali belok kiri/kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi sikap sempurna;
- c. pada aba-aba pelaksanaan, pasukan maju dengan langkah pertama satu langkah;
- d. pasukan maju langkah pertama, penjuru tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° dan melewati sebelah banjar masing masing;
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok; dan
- f. pelaksanaan “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI” tidak dapat dilaksanakan dari posisi langkah tegap.

Paragraf 2
Gerakan dari Berjalan ke Berjalan

Pasal 57

Pelaksanaan gerakan dari berjalan ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 58

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan Apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 59

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke balik kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah dua langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- e. kaki kiri tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 60

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah selanjutnya melaksanakan gerakan belok kanan/kiri; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 61

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke dua kali belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan langkah biasa;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah selanjutnya melaksanakan gerakan dua kali belok kanan/kiri hingga arah gerakan berubah 180°;
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok;
- e. penjuru kanan/kiri secara perlahan mengubah arah 90° dan memperpendek langkah menjadi 15 cm, banjar tengah mengubah arah dengan memperpendek langkah menjadi 30 cm, untuk banjar kiri/kanan mengubah sesuai arah yang ditentukan dengan langkah tetap 60 cm secara bersama-sama; dan
- f. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan dengan jarak 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 62

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah satu langkah;
- d. penjurur tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° melewati sebelah banjar masing-masing;
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok; dan
- f. pelaksanaan “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI” dapat dilaksanakan dari posisi langkah tegap.

Paragraf 3

Gerakan dari Berjalan ke Berhenti

Pasal 63

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 64

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah dua langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah satu langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 65

Pelaksanaan gerakan dari posisi berjalan ke balik kanan selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN HENTI=GERAK”;
- b. diawali dari posisi berjalan;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah dua langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan; dan
- e. kaki kanan/kiri dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Paragraf 4

Gerakan dari Berlari ke Berlari

Pasal 66

Pelaksanaan gerakan dari berlari ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan hadap kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 67

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan hadap serong kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 68

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke balik kanan selanjutnya ke langkah berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah empat langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan dengan posisi kedua tangan rapat di samping badan kemudian setelah melaksanakan balik kanan/kiri tangan kembali di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri tidak dirapatkan dan langsung dilangkahkan seperti gerakan lari maju dengan langkah pertama dihentakkan.

Pasal 69

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;

- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah selanjutnya melaksanakan gerakan belok kanan/kiri; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Pasal 70

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke dua kali belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah selanjutnya melaksanakan gerakan dua kali belok kanan/kiri hingga arah gerakan berubah 180°; dan
- d. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, selanjutnya setelah berjalan 2 (dua) langkah melakukan gerakan belok kanan/kiri lagi.

Pasal 71

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri berlari diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah tiga langkah;
- d. penjuru tiap-tiap banjar melaksanakan dua kali belok kanan/kiri hingga berbalik arah 180° melewati sebelah banjar masing-masing; dan
- e. prajurit-prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Paragraf 5

Gerakan dari Berlari ke Berhenti

Pasal 72

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;

- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap kanan/kiri dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 73

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke hadap serong kanan/kiri selanjutnya ke berhenti diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “HADAP SERONG KANAN/KIRI HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang searah dengan arah gerakan maka ditambah empat langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki yang berlawanan dengan arah gerakan maka ditambah tiga langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan hadap serong kanan/kiri dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri/kanan dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Pasal 74

Pelaksanaan gerakan dari posisi berlari ke balik kanan selanjutnya ke langkah berjalan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba “BALIK KANAN HENTI = GERAK”;
- b. diawali dari posisi berlari;
- c. apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah, sedangkan apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan maka ditambah empat langkah;
- d. selanjutnya pasukan melaksanakan balik kanan dengan posisi kedua tangan tetap di pinggang bagian depan; dan
- e. kaki kiri dirapatkan dan mengambil sikap sempurna.

Bagian Keempat
Gerakan Ganti Langkah

Pasal 75

- (1) Gerakan ganti langkah dapat dilaksanakan pada saat gerakan langkah biasa atau langkah tegap dengan aba-aba: "GANTI LANGKAH = JALAN".
- (2) Pelaksanaan gerakan ganti langkah dalam posisi langkah biasa atau langkah tegap diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - b. ujung kaki kanan/kiri yang berada di belakang menyentuh tumit kaki depan bagian luar;
 - c. selanjutnya melangkah kaki bagian depan dengan langkah pertama; dan
 - d. tangan tidak dilenggangkan namun tidak dirapatkan pada badan.

Bagian Kelima
Haluan dan Melintang

Paragraf 1
Haluan

Pasal 76

- (1) Gerakan haluan hanya dilakukan dalam bentuk formasi bersaf guna mengubah arah tanpa mengubah bentuk.
- (2) Gerakan haluan dapat dilakukan pada:
 - a. gerakan dari posisi berhenti ke berhenti;
 - b. gerakan dari posisi berhenti ke berjalan;
 - c. gerakan dari posisi berjalan ke berjalan; dan
 - d. gerakan dari posisi berjalan ke berhenti.

Pasal 77

- (1) Gerakan haluan kanan/kiri dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan, penjuru kanan/kiri berjalan di tempat dengan memutar arah 90° secara perlahan-lahan;
 - b. bersamaan dengan itu masing-masing saf secara bersama-sama melaksanakan jalan di tempat

sambil maju dengan rapi dan tidak melenggang untuk mengubah arah 90° serta tetap memelihara kelurusan safnya;

- c. selanjutnya pasukan melaksanakan jalan di tempat sambil meluruskan saf masing-masing; dan
- d. setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus, pandangan kembali ke depan dan teriak “LURUS”.

(2) Pelaksanaan aba-aba gerakan haluan diatur dengan ketentuan:

- a. apabila gerakan haluan dilanjutkan dengan berhenti maka aba-aba HALUAN KANAN/KIRI = JALAN dan aba-aba selanjutnya HENTI = GERAK; dan
- b. apabila gerakan haluan dilanjutkan dengan berjalan maka aba-aba HALUAN KANAN/KIRI MAJU = JALAN dan aba-aba selanjutnya MAJU = JALAN.

Paragraf 2 Melintang

Pasal 78

- (1) Gerakan melintang kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar guna mengubah bentuk pasukan menjadi bersaf dengan arah tetap.
- (2) Gerakan melintang dapat dilakukan pada:
 - a. gerakan dari posisi berhenti ke berhenti;
 - b. gerakan dari posisi berhenti ke berjalan;
 - c. gerakan dari posisi berjalan ke berjalan; dan
 - d. gerakan dari posisi berjalan ke berhenti.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan Gerakan melintang kanan/kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat aba-aba pelaksanaan pasukan melaksanakan hadap kanan untuk melintang kanan dan hadap kiri untuk melintang kiri; dan
 - b. selanjutnya pasukan melaksanakan haluan kanan untuk melintang kiri dan haluan kiri untuk melintang kanan sesuai dengan tata cara pelaksanaan haluan.
- (2) Pelaksanaan aba-aba gerakan melintang diatur dengan ketentuan:

- a. apabila gerakan melintang dilanjutkan dengan berhenti maka aba-aba MELINTANG KANAN/KIRI = JALAN dan aba-aba selanjutnya HENTI = GERAK; dan
- b. apabila gerakan melintang dilanjutkan dengan berjalan maka aba-aba MELINTANG KANAN/KIRI MAJU = JALAN dan aba-aba selanjutnya MAJU = JALAN.

Bagian Keenam
Berhimpun dan Berkumpul

Paragraf 1
Berhimpun

Pasal 80

Pelaksanaan gerakan berhimpun diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. anggota dalam keadaan posisi bebas atau dalam keadaan tidak dipimpin;
- b. gerakan berhimpun dilaksanakan dengan aba-aba: "BERHIMPUN = MULAI" dan diakhiri "SELESAI";
- c. setelah aba-aba peringatan seluruh anggota mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh ke arah yang memberi aba-aba;
- d. setelah aba-aba pelaksanaan seluruh anggota mengambil sikap lari maju, selanjutnya lari menuju di depan komandan dengan jarak 3 langkah membentuk setengah lingkaran dan mengambil sikap istirahat;
- e. setelah ada aba-aba "SELESAI", seluruh anggota mengambil sikap sempurna, balik kanan menuju tempat masing-masing.
- f. pada saat datang di tempat komandan serta kembali tidak menyampaikan penghormatan; dan
- g. bentuk susunan berhimpun pada lampiran I.

Paragraf 2
Berkumpul

Pasal 81

- (1) Aba-aba berkumpul diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk berkumpul membentuk formasi bersaf aba-aba adalah "BERSAF KUMPUL = MULAI ". dan diakhiri "SELESAI"; dan

- b. untuk berkumpul membentuk formasi berbanjar aba-aba adalah "BERBANJAR KUMPUL = MULAI ", dan diakhiri "SELESAI".
- (2) Berkumpul dilaksanakan dalam keadaan anggota posisi bebas atau keadaan tidak dipimpin.

Pasal 82

- (1) Berkumpul membentuk formasi bersaf dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
- a. komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjurur dengan menyebut pangkat dan nama, Contoh: "KOPDA BADU SEBAGAI PENJURUR";
 - b. anggota yang dipanggil mengambil sikap sempurna menghadap ke arah komandan/pemimpin, dan mengulangi kata-kata komandan/pemimpin: "SIAP SEBAGAI PENJURUR" kemudian berlari menghadap penuh di depan komandan/pemimpin paling sedikit 6 (enam) langkah;
 - c. komandan/pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan: "PELETON I - BERSAF KUMPUL", selanjutnya secara serentak seluruh personel mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh;
 - d. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh personel berlari menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjurur membentuk formasi bersaf;
 - e. setelah seluruh personel menempatkan diri, penjurur mengucapkan "LURUSKAN" dilanjutkan pandangan menoleh ke kiri, personel yang di belakang penjurur melaksanakan lencang depan setelah lurus tangan diturunkan tanpa menunggu aba-aba, personel di sebelah kiri penjurur melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan kecuali penjurur paling kanan, setelah pandangan penjurur kembali ke depan mengucapkan "LURUS" maka seluruh personel mengambil sikap sempurna; dan
 - f. setelah aba-aba "SELESAI", seluruh personel secara serentak mengambil sikap istirahat.
- (2) Berkumpul membentuk formasi berbanjar dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjuru dengan menyebut pangkat dan nama, Contoh: “KOPDA BADU SEBAGAI PENJURU”;
- b. anggota yang dipanggil mengambil sikap sempurna menghadap ke arah komandan/pemimpin, dan mengulangi kata-kata komandan/pemimpin: “SIAP SEBAGAI PENJURU” kemudian berlari menghadap penuh di depan komandan/pemimpin paling sedikit 6 (enam) langkah;
- c. komandan/pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan: “PELETON I-BERBANJAR KUMPUL”, selanjutnya secara serentak seluruh personel mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh;
- d. setelah aba-aba pelaksanaan “MULAI” seluruh personel berlari menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjuru membentuk formasi berbanjar;
- e. setelah seluruh personel menempatkan diri, penjuru mengucapkan “LURUSKAN” pandangan tetap ke depan, personel yang disebelah kiri penjuru melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan setelah lurus tangan diturunkan tanpa menunggu aba-aba, personel yang di belakang penjuru melaksanakan lencang depan, setelah orang yang paling belakang banjar kanan melihat barisan sudah lurus maka mengucapkan “LURUS” dan personel yang di belakang penjuru mengambil sikap sempurna; dan
- f. setelah aba-aba “SELESAI”, seluruh personel secara serentak mengambil sikap istirahat.

Pasal 83

- (1) Pengelompokan pasukan sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) apabila lebih dari 9 (sembilan) orang selalu berkumpul bersaf atau berbanjar tiga, apabila 9 (sembilan) orang/kurang dari 9 (sembilan) orang menjadi bersaf/berbanjar satu.
- (2) Penunjukan penjuru sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) tidak didasarkan tingkat kepangkatan namun disesuaikan dengan ketinggian.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Keluar dan Masuk Barisan

Pasal 84

- (1) Apabila komandan/atasan memberikan perintah kepada seseorang yang berada dalam barisan, keadaan sikap sempurna, terlebih dahulu ia memanggil orang itu keluar barisan untuk diberikan perintah. Orang yang menerima perintah harus mengulangi perintah tersebut sebelum melaksanakannya dan melaksanakan perintah dengan bersemangat.
- (2) Apabila sudah ada penghormatan umum, maka yang dipanggil tidak melaksanakan penghormatan, dan apabila tidak ada penghormatan umum maka orang yang dipanggil, sebelum dan sesudah laporan melaksanakan penghormatan.
- (3) Cara menghadap.
 - a. Bila pasukan bersaf:
 1. untuk saf depan, tidak perlu balik kanan langsung menuju ke arah yang memanggil;
 2. untuk saf tengah dan belakang, balik kanan kemudian melalui belakang saf paling belakang selanjutnya memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil; dan
 3. bagi orang yang berada di ujung kanan maupun kiri tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil (termasuk saf 2 dan saf 3).
 - b. Bila pasukan berbanjar.
 1. untuk saf depan tidak perlu balik kanan, langsung menuju ke arah yang memanggil; dan
 2. untuk banjar tengah, setelah balik kanan keluar barisan melalui belakang safnya sendiri terus memilih jalan yang terdekat. sedang bagi banjar kanan/kiri tanpa balik kanan terus memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil.

Pasal 85

- (1) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan dengan menyebut nama dan pangkat sebagai berikut:

- a. komandan/atasan memanggil “KOPRAL BADU TAMPIL KE DEPAN”, setelah selesai dipanggil prajurit tersebut mengucapkan kata-kata “SIAP TAMPIL KE DEPAN” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil;
 - b. kemudian mengucapkan kata-kata: “LAPOR SIAP MENGHADAP”. selanjutnya menunggu perintah.
 - c. setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut;
Contoh: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”,
Mengulangi: “Berikan aba-aba ditempat”. selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan komandan/atasan (memberikan aba-aba di tempat);
 - d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “MEMBERIKAN ABA-ABA DI TEMPAT TELAH DILAKSANAKAN, laporan selesai”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit mengulangi perintah kemudian kembali ke tempat.
- (2) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan dengan tidak menyebut nama dan pangkat sebagai berikut:
- a. komandan/atasan memanggil “BANJAR TENGAH NOMOR 3 (tiga) TAMPIL KE DEPAN”, setelah selesai dipanggil prajurit tersebut mengucapkan kata-kata “SIAP KOPRAL BADU TAMPIL KE DEPAN” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil;
 - b. kemudian mengucapkan kata-kata: LAPOR “SIAP MENGHADAP”. selanjutnya menunggu perintah.
 - c. setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut;
Contoh: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”, kemudian mengulangi: “BERIKAN ABA-ABA DITEMPAT”. selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan komandan/atasan (memberikan aba-aba di tempat);

- d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: “Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan, laporan selesai”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit mengulangi perintah “Kembali ke tempat”, kemudian kembali ke tempat.
- (3) Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila prajurit dipanggil sedang dalam barisan lebih dari 1 (satu) orang:
- a. prajurit yang dipanggil menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan yang memanggil sesuai urutan panggilan;
 - b. penjurur mengucapkan “LURUSKAN” dilanjutkan pandangan menoleh ke kiri, personel yang disebelah kiri penjurur melaksanakan lencang kanan/setengah lengan lencang kanan kecuali penjurur paling kanan, setelah pandangan penjurur kembali ke depan mengucapkan “LURUS” maka seluruh personel mengambil sikap sempurna;
 - c. yang tertua laporan, bunyi laporan “LAPOR ORANG SIAP MENGHADAP”;
 - d. setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk, yang tertua mengucapkan kata-kata: “ TELAH DILAKSANAKAN, LAPORAN SELESAI”; dan
 - e. setelah mendapat perintah “Kembali ke tempat”, prajurit yang tertua mengulangi perintah, kemudian kembali ke tempat secara terpimpin.

Pasal 86

- (1) Cara keluar barisan dengan kemauan sendiri waktu dalam barisan, maka terlebih dahulu harus mengambil sikap sempurna dan minta izin kepada komandan dengan cara mengangkat tangan kirinya ke atas (tangan dibuka jari-jari dirapatkan).
- a. Anggota yang akan meninggalkan barisan mengangkat tangan.
Komandan bertanya : Ada apa ?.
Anggota menjawab : Izin ke belakang.
Komandan memutuskan : Baik, lima menit kembali (beri batas waktu sesuai keperluan).
Anggota yang akan meninggalkan barisan mengulangi lima menit kembali.

- b. Setelah mendapat izin, ia keluar dari barisannya, selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya.
- c. Bila keperluannya telah selesai, maka prajurit tersebut menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, selanjutnya laporan sebagai berikut: “Ke belakang selesai laporan selesai”. setelah ada perintah dari komandan “Kembali ke tempat”, maka prajurit tersebut mengulangi perintah kemudian balik kanan dan kembali ke tempat semula.

(2) Cara izin masuk barisan perorangan/pasukan.

- a. Perorangan. prajurit menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut : “Lapor, izin masuk barisan”. setelah ada perintah dari komandan “Masuk Barisan”, maka prajurit tersebut mengulangi perintah, kemudian balik kanan dan masuk barisan.
- b. Pasukan. pimpinan pasukan yang akan bergabung menyiapkan pasukannya di suatu tempat Kemudian menghadap paling sedikit 6 (enam) langkah di depan komandan/atasan, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut: “Lapor,.....orang izin bergabung”. setelah ada perintah dari komandan “Kerjakan”, maka pimpinan pasukan tersebut mengulangi perintah, balik kanan dan membawa/ membubarkan pasukan untuk bergabung.

BAB V
PEMBAWAAN SENJATA

Bagian Kesatu
umum

Pasal 87

- (1) Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap/tidak dilipat dalam posisi berdiri, terdiri atas:
 - a. sikap sempurna dan istirahat senjata di samping badan;
 - b. pundak kanan/kiri senjata;
 - c. depan senjata;
 - d. tangan kanan/kiri senjata;

- e. sandang kanan/kiri;
 - f. senjata di kalungkan;
 - g. senjata di punggung; dan
 - h. jinjing kanan/kiri senjata.
- (2) Dalam posisi duduk yaitu senjata berada di antara kedua kaki dan dikalungkan.
- (3) Dalam posisi bersila yaitu senjata disandarkan di pundak kiri dan dikalungkan.

Pasal 88

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor dilipat dalam posisi berdiri, duduk dan bersila, terdiri atas:

- a. senjata di kalungkan; dan
- b. senjata di punggung.

Pasal 89

Pembawaan senjata pistol pada saat sikap sempurna dan istirahat posisi berdiri, duduk dan bersila, diatur dengan ketentuan:

- a. pistol dikaitkan/tersandang melekat pada sabuk/koppel riem sebelah kanan;
- b. pinggir depan sarung pistol lurus dengan jahitan celana; dan
- c. tas peluru dilekatkan pada sabuk/koppel riem sebelah kiri.

Pasal 90

Pembawaan senjata SMR dalam posisi berdiri terdiri atas:

- a. senjata di samping badan;
- b. pundak kanan/kiri senjata; dan
- c. senjata diletakkan.

Pasal 91

Pembawaan senjata Minimi dalam keadaan berdiri terdiri atas:

- a. senjata di samping badan; dan
- b. pundak kanan/kiri senjata.

Pasal 92

Pembawaan senjata Mortir ringan dalam keadaan berdiri terdiri atas:

- a. senjata di samping badan; dan
- b. pundak kanan/kiri senjata.

Bagian kedua Senapan Laras Panjang Popor Tetap

Paragraf 1 Sikap Sempurna dan Istirahat

Pasal 93

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri senjata di samping badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna:
 1. senjata berdiri melekat pada badan, popor terletak di atas tanah sebelah kanan rapat pada kaki kanan, ujung popor segaris dengan ujung kaki/sepatu;
 2. tangan kanan lurus memegang senjata di lade bagian atas dengan ibu jari berada di bagian dalam dan keempat jari lainnya rapat di bagian luar;
 3. tangan kiri lurus di samping badan menggenggam, ibu jari menghadap ke depan; dan
 4. pejera lurus menghadap ke arah belakang.
- b. Pada saat sikap istirahat:
 1. tangan kanan didorong lurus ke depan, hingga senjata condong ke depan;
 2. bersama dengan itu kaki kiri dibuka selebar bahu dan tangan kiri mengepal dibawa ke belakang di pinggang/koppel riem; dan
 3. ujung dasar popor tetap sejajar dengan ujung sepatu kanan.

Pasal 94

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri pundak kanan atau pundak kiri senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna.

- b. Apabila pundak kanan senjata:
 - 1. senjata diletakkan di tengah-tengah pundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah;
 - 2. tangan kanan memegang dasar popor, ibu jari di sebelah kanan, jari-jari lainnya rapat di muka popor;
 - 3. lengan kanan rapat pada badan dengan siku membentuk sudut 90°; dan
 - 4. tangan kiri lurus di samping badan menggenggam ibu jari menghadap ke depan.
- c. Apabila pundak kiri senjata:
 - 1. senjata diletakkan di tengah-tengah pundak kiri dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke atas;
 - 2. tangan kiri memegang dasar popor, ibu jari di sebelah kiri, jari-jari lainnya rapat di muka popor;
 - 3. lengan kiri rapat pada badan dengan siku membentuk sudut 90°; dan
 - 4. tangan kanan lurus di samping badan menggenggam ibu jari menghadap ke depan.

Pasal 95

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri depan senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna;
- b. posisi senjata menyilang di depan badan dengan kemiringan 45°;
- c. jarak antara senjata dengan badan kurang lebih satu kepal;
- d. tangan kiri memegang penuh lade bagian tengah, dengan jari jari rapat;
- e. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- f. posisi magazen mengarah ke depan.

Pasal 96

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri tangan kanan atau tangan kiri senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna.

- b. Apabila tangan kanan senjata:
 - 1. tangan kanan memegang penuh pistol grip;
 - 2. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan lengan kanan;
 - 3. pejera dikepitkan di ketiak; dan
 - 4. posisi magazen mengarah ke depan.
- c. Apabila tangan kiri senjata:
 - 1. tangan kiri memegang penuh pistol grip;
 - 2. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan lengan kiri;
 - 3. pejera dikepitkan ke ketiak; dan
 - 4. posisi magazen mengarah ke depan.

Pasal 97

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri sandang kanan atau sandang kiri senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna.
- b. Apabila sandang kanan senjata:
 - 1. tali sandang disandangkan ke bahu bagian kanan;
 - 2. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kanan. tangan dengan siku kanan membentuk sudut 90°;
 - 3. posisi magazen mengarah ke depan; dan
 - 4. tangan kiri lurus di samping badan menggenggam ibu jari menghadap ke depan.
- c. Apabila sandang kiri senjata:
 - 1. tali sandang disandangkan ke bahu bagian kiri;
 - 2. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kiri dengan siku kiri membentuk sudut 90°;
 - 3. posisi magazen mengarah ke depan; dan
 - 4. tangan kanan lurus di samping badan menggenggam ibu jari menghadap ke depan.

Pasal 98

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri, senjata dikalungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna:
 - 1. senjata dikalungkan di depan badan menyilang 45° dengan laras menghadap serong kiri atas;

2. tangan kanan memegang hulu popor, punggung tangan menghadap ke depan;
 3. magazin menghadap ke bawah; dan
 4. tangan kiri lurus di samping badan menggenggam ibu jari menghadap ke depan.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat, akan tetapi tangan kiri di pinggang belakang sejajar kopel riem dengan jari mengepal.

Pasal 99

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri senjata dipunggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna.
1. posisi senjata menyilang di belakang badan/punggung;
 2. laras senjata mengarah serong ke kanan bawah; dan
 3. magazin menghadap ke bawah.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Pasal 100

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi berdiri jinjing kanan atau jinjing kiri senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h, diatur dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna.
- b. Apabila jinjing kanan senjata:
1. tangan kanan memegang alat jinjing untuk senjata yang memiliki alat jinjing dan kas magazin/sambungan antara ekor dan lade untuk senjata yang tidak memiliki alat jinjing;
 2. posisi tangan kanan lurus rapat pada badan;
 3. posisi senjata sejajar mendatar untuk senjata yang memiliki alat jinjing dan bagian depan serong ke bawah 45° untuk senjata yang tidak memiliki alat jinjing;
 4. magazin mengarah ke bawah; dan
 5. tangan kanan lurus di samping badan menggenggam ibu jari menghadap ke depan.

- c. Apabila jinjing kiri senjata:
1. tangan kiri memegang alat jinjing untuk senjata yang memiliki alat jinjing dan kas magazen/ sambungan antara ekor dan lade untuk senjata yang tidak memiliki alat jinjing;
 2. posisi tangan kiri lurus rapat pada badan;
 3. posisi senjata sejajar mendatar untuk senjata yang memiliki alat jinjing dan bagian depan serong ke bawah 45° untuk senjata yang tidak memiliki alat jinjing;
 4. magazen mengarah ke bawah; dan
 5. tangan kanan lurus di samping badan menggenggam ibu jari menghadap ke depan.

Pasal 101

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap pada saat sikap posisi duduk senjata di antara dua kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna.
1. senjata berdiri tegak diantara kedua kaki, untuk wanita TNI senjata di samping kaki kanan; dan
 2. tangan kanan memegang lade bagian atas dengan keempat jari rapat ibu jari mengarah ke atas.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Pasal 102

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor tetap posisi bersila senjata tersandar di pundak kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3), diatur dengan ketentuan:

- a. Dalam posisi sikap sempurna:
1. senjata tersandar di pundak kiri, magazen menghadap ke luar; dan
 2. tangan kiri memegang pistol grip melalui bawah magazen, punggung tangan menghadap ke atas.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Paragraf 2
Pundak Kanan/Kiri Senjata

Pasal 103

- (1) Pelaksanaan pundak kanan senjata dari posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. senapan diangkat dengan tangan kanan, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade dengan ibu jari mengarah ke atas, kedua lengan atas rapat pada badan, senapan dibawa lurus ke depan tengah-tengah badan antara selebar tangan, pejera menghadap ke belakang lengan kiri membentuk sudut 90° dan rapat pada badan;
 - b. tangan kiri memegang hulu popor;
 - c. senapan ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, tangan kanan memegang dasar popor, ibu jari di sebelah kanan, jari-jari lainnya rapat di muka popor, lengan kanan rapat pada badan dan sehingga membentuk sudut 90° ;
 - d. senjata diletakan di pundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
 - e. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. tangan kiri memegang hulu popor;
 - b. senapan dipindahkan dengan tangan kiri lurus ke depan tengah-tengah badan, bersamaan dengan gerakan itu tangan kanan memegang lade dengan ibu jari mengarah ke atas sudut 90° , pejera menghadap ke belakang;
 - c. tangan kanan dipindahkan ke atas lebih kurang dua kepal;
 - d. bersamaan senjata dibawa ke samping kanan badan, tangan kiri menempel di laras bagian depan dengan telapak tangan terbuka jari-jari rapat mengantarkan senjata ke samping kanan badan;
 - e. meletakan popor di tanah dengan tidak berbunyi; dan
 - f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 104

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. tangan kanan memegang hulu popor, siku kiri merapat pada badan;
- c. kemudian senjata diturunkan seperti hormat senjata.
- d. tangan kanan dipindahkan dan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kiri memegang hulu popor;
- f. senapan ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri. tangan kanan memegang dasar popor, ibu jari di sebelah kanan, jari-jari lainnya rapat dimuka popor, lengan kanan rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- g. senjata diletakan dipundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
- h. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 105

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan dipindahkan ke dasar popor dengan ibu jari ke arah dalam;
- c. senapan ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu popor, lengan kanan rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- d. senjata diletakkan di pundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
- e. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 106

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- d. tangan kanan memegang lade bagian atas, tangan kiri memegang hulu popor;
- e. senjata ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kanan memegang dasar popor rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- f. senjata diletakan dipundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 107

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan memegang hulu popor;
- e. senapan ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu popor, lengan kanan rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- f. senjata diletakan dipundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 108

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa ke depan badan tegak lurus, tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- d. tangan kiri dipindah memegang hulu popor;
- e. senjata ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kanan memegang dasar popor rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- f. senjata diletakan di pundak kanan dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke bawah; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 109

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa ke depan badan tegak lurus, tangan kiri pindah memegang hulu popor;
- d. senjata ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kanan memegang dasar popor rapat pada badan dan membentuk sudut 90° ;
- e. senjata diletakan dipundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
- f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 110

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- g. tangan kanan memegang dasar popor;
- h. senjata ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu popor rapat pada badan dan membentuk sudut 90° ;
- i. senjata diletakan dipundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
- j. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 111

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
- d. tangan kiri memegang lade;
- e. tangan kanan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu.
- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- j. tangan kanan memegang dasar popor;
- k. senjata ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu popor rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- l. senjata diletakan dipundak kanan dengan pemegang penegang (knop grendel) menghadap ke bawah; dan
- m. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 112

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri pindah memegang hulu popor;

- e. senjata ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu popor rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- f. senjata diletakan di pundak kanan dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke bawah; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 113

Pelaksanaan pundak kanan senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri pindah memegang hulu popor;
- e. senjata ditegakan di depan pundak kanan dengan pejera menghadap ke kiri, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu popor rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;
- f. senjata diletakan dipundak kanan dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke bawah; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 114

- (1) Pelaksanaan pundak kiri senjata dari posisi senjata di samping badan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. senapan diangkat dengan tangan kanan, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade dengan ibu jari mengarah ke atas, kedua lengan atas rapat pada badan, senapan dibawa lurus ke depan tengah-tengah badan selebar satu kepalan tangan, pejera menghadap ke belakang, lengan kiri membentuk sudut 90° dan rapat pada badan;
 - b. tangan kanan memegang hulu popor dengan tangan hampir mengencang, jari-jari rapat satu sama lainnya;
 - c. punggung tangan kanan menghadap ke kanan;
 - d. senapan ditegakan di depan pundak kiri dengan pejera menghadap ke kanan. Tangan kiri memegang popor, ibu jari di sebelah kiri, jari-jari lainnya rapat dimuka popor, lengan kiri rapat pada badan dan membentuk sudut 90°;

- e. senjata diletakan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
 - f. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. tangan kanan memegang hulu popor, siku kanan tetap merapat pada badan, jari-jari rapat satu sama lainnya;
 - b. kemudian menurunkan senjata dengan punggung tangan kanan menghadap ke kanan merapat pada hulu popor, jari-jari rapat satu sama lainnya, tangan kiri memegang lade dengan ibu jari mengarah ke atas, kedua lengan rapat pada badan;
 - c. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan senjata dibawa ke samping kanan badan, tangan kiri memegang laras bagian depan dengan jari-jari rapat mengantarkan senjata ke samping kanan badan;
 - d. meletakan popor di tanah dengan tidak berbunyi; dan
 - e. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 115

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";
- b. tangan kiri memegang hulu popor, siku kiri merapat pada badan;
- c. kemudian senjata diturunkan seperti hormat senjata;
- d. tangan kiri memegang lade bagian atas, tangan kanan memegang hulu popor;
- e. senapan ditegakan di depan pundak kiri dengan pejera menghadap ke kanan. tangan kiri memegang dasar popor, ibu jari di sebelah kiri, jari-jari lainnya rapat di muka popor, lengan kiri rapat pada badan membentuk sudut 90°;
- f. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 116

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazin mengarah ke kiri (luar) siku tangan kiri membentuk sudut 90°;
- c. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- d. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 117

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan turun memegang hulu popor;
- e. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazin mengarah ke kiri siku tangan kiri membentuk sudut 90°;
- f. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 118

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan memegang lade bagian bawah;
- e. tangan kanan turun memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazin mengarah ke kiri siku tangan kiri membentuk sudut 90°;
- g. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- h. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 119

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa ke depan badan tegak lurus, tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- d. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazén mengarah ke kiri siku tangan kiri membentuk sudut 90° ;
- e. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- f. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 120

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa ke depan badan, tangan kiri memegang lade bagian atas;
- d. tangan kanan turun memegang hulu popor;
- e. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazén mengarah ke kiri siku tangan kiri membentuk sudut 90° ;
- f. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 121

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazén ke arah bawah;

- g. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazin mengarah ke kiri siku tangan kiri membentuk sudut 90°;
- h. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- i. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 122

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: “PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK”;
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
- d. tangan kiri memegang lade;
- e. tangan kanan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazin ke arah bawah;
- j. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazin mengarah ke kiri siku tangan kiri membentuk sudut 90°;
- k. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- l. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 123

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: “PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK”;

- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri pindah ke lade bagian bawah;
- e. tangan kanan dipindahkan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri dengan magazen mengarah ke kiri (luar) siku tangan kiri membentuk sudut 90° ;
- g. senjata diletakan di pundak kiri; dan
- h. tangan kanan kembali sikap sempurna.

Pasal 124

Pelaksanaan pundak kiri senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan memegang hulu popor;
- e. senjata diangkat tegak lurus di depan bahu kiri, dengan magazen mengarah ke kiri siku tangan kiri membentuk sudut 90° ;
- f. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pemegang penegang (*knop grendel*) menghadap ke atas; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 3 Depan Senjata

Pasal 125

- (1) Pelaksanaan depan senjata dari posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat menyilang di depan badan dengan kemiringan 45° tangan kiri menyambut memegang lade, tangan kanan rapat pada lade posisi magazen mengarah ke bawah;
 - c. tangan kanan turun memegang hulu popor; dan
 - d. senjata diputar 90° hingga magazen mengarah ke depan.

- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan memegang lade bagian atas;
 - b. senjata diturunkan ke samping badan dengan posisi tegak lurus kelima jari tangan kiri rapat menempel di ujung laras untuk menghantar senjata;
 - c. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung kaki (sepatu), pejera mengarah ke belakang, kelima jari tangan kiri rapat terbuka menempel di ujung laras untuk menghantar senjata; dan
 - d. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 126

Pelaksanaan depan senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata di bawah menyilang diagonal di depan badan, laras mengarah serong ke kiri atas, dengan posisi magazen mengarah ke bawah;
- d. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- e. senjata diputar 90° hingga magazen mengarah ke depan; dan
- f. kedua siku merapat di badan.

Pasal 127

Pelaksanaan depan senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang hulu popor;
- c. senjata diturunkan menyilang di depan badan, dengan posisi magazen mengarah ke bawah, tangan kiri menyambut memegang lade;
- d. selanjutnya senjata diputar 90° hingga magazen mengarah ke depan; dan
- e. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 128

Pelaksanaan depan senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan turun memegang hulu popor;
- e. senjata dibawa menyilang diagonal di depan badan, laras mengarah serong ke kiri atas, dengan posisi magazen mengarah ke depan; dan
- f. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 129

Pelaksanaan depan senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan memegang lade bagian tengah;
- e. tangan kanan turun memegang hulu popor;
- f. senjata dibawa menyilang diagonal di depan badan, laras mengarah serong ke kiri atas, dengan posisi magazen mengarah ke depan; dan
- g. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 130

Pelaksanaan depan senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi menyilang diagonal laras serong kiri atas, tangan kanan melepas tali sandang selanjutnya memegang hulu popor bagian atas, magazen mengarah ke bawah;
- d. selanjutnya senjata diputar 90° hingga magazen mengarah ke depan; dan
- e. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 131

Pelaksanaan depan senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi menyilang diagonal laras serong kiri atas, tangan kiri melepas tali sandang selanjutnya memegang lade bagian atas magazen mengarah ke bawah;
- d. tangan kanan dipindahkan memegang hulu popor;
- e. selanjutnya senjata diputar 90° hingga magazen mengarah ke depan; dan
- f. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 132

Pelaksanaan depan senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- g. senjata diputar 90° hingga magazen mengarah ke depan; dan
- h. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 133

Pelaksanaan depan senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;

- c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
- d. tangan kiri memegang lade;
- e. tangan kanan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu.
- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazin ke arah bawah;
- j. senjata diputar 90° hingga magazin mengarah ke depan; dan
- k. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 134

Pelaksanaan depan senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan memegang hulu popor;
- e. senjata diputar 45° ke kiri hingga menyilang di depan badan, dengan posisi magazin mengarah ke depan; dan
- f. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Pasal 135

Pelaksanaan depan senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "DEPAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;

- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan memegang hulu popor;
- e. senjata diputar 45° ke kiri hingga menyilang di depan badan, dengan posisi magazin mengarah ke depan; dan
- f. kedua siku tangan menempel rapat di badan.

Paragraf 4

Tangan Kanan/Kiri Senjata

Pasal 136

- (1) Pelaksanaan tangan kanan senjata dari posisi senjata disamping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus ke depan badan posisi magazin mengarah ke depan, tangan kiri memegang lade, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
 - c. tangan kanan diturunkan memegang penuh pistol grip;
 - d. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan ke ketiak;
 - e. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
 - f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. setelah aba aba pelaksanaan tangan kiri memegang lade bagian bawah;
 - b. senjata diantar ke depan badan oleh tangan kiri dan kanan;
 - c. tangan kanan memegang lade bagian atas;
 - d. senjata dihantar ke samping kanan badan dengan kelima jari tangan kiri rapat terbuka menempel pada laras, posisi popor berada paling sedikit 5 cm dari tanah;
 - e. popor senjata diletakkan/dihantar di tanah dengan tidak berbunyi sejajar dengan ujung sepatu, pejera mengarah ke belakang; dan
 - f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 137

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang hulu popor, senjata diturunkan tegak lurus di depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kanan menyambut memegang lade, ujung laras lurus dengan pandangan mata;
- c. tangan kiri memegang lade bagian atas;
- d. tangan kanan memegang penuh pistol grip;
- e. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan di ketiak;
- f. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 138

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang hulu popor, senjata diturunkan tegak lurus di depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade, ujung laras lurus dengan pandangan mata;
- c. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas dengan menepuk dan tangan kanan diturunkan memegang penuh pistol grip;
- d. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan di ketiak;
- e. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 139

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata ditegak luruskan ke depan badan, posisi magazen mengarah ke depan, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- c. tangan kanan memegang penuh pistol grip;
- d. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- e. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 140

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kanan diturunkan memegang penuh pistol grip;
- f. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak kanan;
- g. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- h. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 141

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan diturunkan memegang penuh pistol grip;

- e. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- f. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 142

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kiri menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazin menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan diturunkan memegang penuh pistol grip;
- e. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- f. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 143

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata di angkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazin ke arah bawah;
- g. senjata diluncurkan tegak lurus, jarak satu kepal dari badan;
- h. tangan kanan memegang pistol grip;

- i. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan di ketiak;
- j. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- k. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 144

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
- d. tangan kiri memegang lade;
- e. tangan kanan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- j. senjata diluncurkan tegak lurus, jarak satu kepal dari badan;
- k. tangan kanan memegang pistol grip;
- l. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan di ketiak;
- m. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- n. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 145

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;

- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang pistol grip;
- e. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- f. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 146

Pelaksanaan tangan kanan senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang pistol grip;
- e. senjata dipindahkan ke samping kanan, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- f. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kanan; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 147

- (1) Pelaksanaan tangan kiri senjata dari posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus ke depan badan posisi magazin mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- c. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- d. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus ke depan badan posisi magazin mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- e. tangan kiri diturunkan memegang penuh pistol grip;
 - f. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan ke ketiak;
 - g. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
 - h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. setelah aba aba pelaksanaan tangan kanan memegang lade bagian bawah;
 - b. senjata diantar ke depan badan dengan kedua tangan;
 - c. senjata dihantar ke samping kanan badan dengan kelima jari tangan kiri rapat terbuka menempel pada laras, posisi popor berada kurang lebih 5 cm dari tanah;
 - d. popor senjata diletakkan/dihantar di tanah dengan tidak berbunyi sejajar dengan ujung sepatu, pejera mengarah ke belakang; dan
 - e. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 148

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang hulu popor, senjata diturunkan tegak lurus di depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade, ujung laras lurus dengan pandangan mata;
- c. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas dengan menepuk dan tangan kiri diturunkan memegang penuh pistol grip;
- d. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan di ketiak;
- e. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- f. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 149

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata ditegak luruskan ke depan badan, posisi magazin mengarah ke depan, tangan kanan memegang lade bagian atas, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- c. tangan kiri diturunkan memegang penuh pistol grip;
- d. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- e. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- f. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 150

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kiri diturunkan memegang penuh pistol grip;
- f. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak kiri;
- g. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 151

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazin menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri diturunkan memegang penuh pistol grip;

- e. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- f. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 152

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kiri menyambut memegang lade bagian tengah dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kiri diturunkan memegang penuh pistol grip.
- f. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- g. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 153

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- g. senjata diluncurkan tegak lurus, jarak satu kepal dari badan;

- h. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- i. tangan kiri memegang pistol grip;
- j. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan di ketiak;
- k. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- l. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 154

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata kearah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
- d. tangan kiri memegang lade;
- e. tangan kanan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- j. senjata diluncurkan tegak lurus, jarak satu kepal dari badan;
- k. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- l. tangan kiri memegang pistol grip;
- m. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30°, pejera dikepitkan di ketiak;
- n. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- o. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 155

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;

- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kiri memegang pistol grip;
- f. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- g. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 156

Pelaksanaan tangan kiri senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TANGAN KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, bersamaan dengan itu lade disambut tangan kanan;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri memegang pistol grip;
- e. senjata dipindahkan ke samping kiri, dengan posisi serong membentuk sudut 30° , pejera dikepitkan di ketiak;
- f. senjata dirapatkan ke badan dikepit dengan tangan kiri; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 5

Sandang Kanan/Kiri Senjata

Pasal 157

- (1) Pelaksanaan sandang kanan senjata dari posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA= GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus di depan badan dengan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kiri memegang lade;
 - c. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;

- d. tali sandang disandangkan ke bahu bagian kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
 - e. tangan kanan diluncurkan ke bawah sehingga siku kanan membentuk sudut 90°; dan
 - f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. aba-aba: "TEGAK SENJATA= GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
 - c. senjata diturunkan ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, tangan kanan melepas tali sandang selanjutnya memegang hulu popor, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
 - d. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas dengan ditepuk;
 - e. senjata diturunkan ke samping kanan badan tidak menyentuh tanah dengan jarak dua jari, tangan kiri mengantar senjata dengan kelima jari rapat terbuka menempel di ujung laras;
 - f. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung sepatu, pejera mengarah ke belakang; dan
 - g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 158

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan tangan kiri memegang hulu popor;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan jarak satu kepal, bersamaan dengan tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- d. tangan kiri memegang lade bagian atas;
- e. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka kearah depan;
- f. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;

- g. senjata disandangkan di bahu kanan;
- h. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- i. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 159

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan tangan kanan memegang hulu popor;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan jarak satu kepal;
- d. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- f. senjata disandangkan di bahu kanan;
- g. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- h. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 160

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan senjata diluncurkan tegak lurus, jarak satu kepal dari badan;
- c. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- d. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- e. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 161

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan jarak satu kepal;

- d. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- f. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 162

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan jarak satu kepal;
- d. tangan memegang lade bagian tengah;
- e. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- f. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- g. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- h. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 163

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kiri menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazin menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- f. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 164

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA= GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- g. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- h. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- i. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- j. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- k. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 165

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
- d. tangan kiri memegang lade;
- e. tangan kanan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;

- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- j. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- k. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- l. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan kanan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- m. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- n. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 166

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan tangan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- f. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 167

Pelaksanaan sandang kanan senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;

- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazén mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kanan memegang tali sandang melalui sisi kiri senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- f. tali sandang disandangkan ke bahu kanan dengan tangan tangan tetap memegang tali sandang bagian atas;
- g. tangan kanan diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- h. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 168

- (1) Pelaksanaan sandang kiri senjata dari posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus di depan badan dengan posisi magazén mengarah ke depan;
 - c. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
 - d. tali sandang disandangkan ke bahu bagian kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
 - e. tangan kiri diluncurkan ke bawah sehingga siku kanan membentuk sudut 90°; dan
 - f. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "TEGAK SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
 - c. senjata diturunkan ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, tangan kiri melepas tali sandang selanjutnya memegang hulu popor, magazén mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
 - d. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas dengan ditepuk;

- e. senjata diturunkan ke samping kanan badan tidak menyentuh tanah dengan jarak dua jari, tangan kiri mengantar senjata dengan kelima jari rapat terbuka menempel di ujung laras;
- f. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung sepatu, pejera mengarah ke belakang; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 169

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan memegang hulu popor;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan jarak satu kepal, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade;
- d. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- f. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- g. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 170

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan tangan kiri memegang hulu popor;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan jarak satu kepal bersamaan dengan tangan kanan memegang lade;
- d. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas.
- f. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 171

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan senjata diluncurkan tegak lurus, jarak satu kepal dari badan;
- c. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- d. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- f. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 172

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba aba pelaksanaan tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan jarak satu kepal;
- d. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- f. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 173

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;

- f. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- g. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 174

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- f. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 175

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;

- g. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazin menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- h. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- i. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- j. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- k. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 176

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
- d. tangan kiri memegang lade;
- e. tangan kanan memegang hulu popor;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan Pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazin ke arah bawah;
- j. senjata diluncurkan tegak lurus, jarak satu kepal dari badan;
- k. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- l. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- m. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- n. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- o. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 177

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- e. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- f. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- g. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 178

Pelaksanaan sandang kiri senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "SANDANG KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang lade bagian atas;
- e. tangan kiri memegang tali sandang melalui sisi kanan senjata dengan keempat jari rapat terbuka ke arah depan;
- f. tali sandang disandangkan ke bahu kiri dengan tangan kiri tetap memegang tali sandang bagian atas;
- g. tangan kiri diluncurkan ke bawah membentuk sudut 90°; dan
- h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 6 Senjata Dikalungkan

Pasal 179

- (1) Pelaksanaan kalungkan senjata dari posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan mengangkat senjata serong ke kiri atas setinggi bahu kiri melalui depan badan lengan bawah rapat dengan senjata, senjata berada kurang lebih satu kepal di depan badan dengan magazen mengarah ke bawah, tangan kiri memegang senjata pada titik perimbangan (lade bagian bawah);
 - c. tangan kanan dipindahkan memegang hulu popor;
 - d. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
 - e. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
 - f. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
 - g. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
 - h. tangan kanan memegang hulu popor; dan
 - i. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. aba-aba: "TEGAK SENJATA=GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
 - c. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan Pundak;
 - d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
 - e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
 - f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
 - g. tangan kanan memegang lade lengan bawah rapat dengan senjata;
 - h. senjata diturunkan ke samping badan dengan posisi tegak lurus kelima jari tangan kiri rapat menempel di ujung laras untuk mengantar Senjata;
 - i. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung kaki (sepatu), pejera mengarah ke belakang, kelima jari tangan kiri rapat terbuka menempel di ujung laras menghantar Senjata; dan
 - j. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 180

Pelaksanaan kalungkan senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata diturunkan menyilang di depan badan, dengan posisi magazen mengarah ke bawah bersamaan dengan tangan kanan memegang kehulu popor;
- d. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- e. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- f. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- g. tangan kanan meletakan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- h. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- i. tangan kiri diturunkan ke sikap sempurna.

Pasal 181

Pelaksanaan kalungkan senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang sudah dikendorkan;
- b. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang hulu popor;
- d. senjata diturunkan menyilang di depan badan, dengan posisi magazen mengarah ke bawah, tangan kiri menyambut memegang lade bagian bawah;
- e. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- f. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- g. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- h. tangan kanan meletakan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- i. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- j. tangan kiri diturunkan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 182

Pelaksanaan kalungkan senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata tetap menyilang di depan badan, dengan posisi magazen mengarah ke bawah;
- c. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- d. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- e. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- f. tangan kanan meletakan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- g. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- h. tangan kiri diturunkan ke sikap sempurna.

Pasal 183

Pelaksanaan kalungkan senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: " KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan ke hulu popor;
- e. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazen mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian dalam;
- f. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- g. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- h. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- i. tangan kanan meletakan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- j. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- k. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 184

Pelaksanaan kalungkan senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang dalam keadaan kendur;
- b. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang lade;
- d. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- e. tangan kiri dipindahkan ke lade bagian bawah;
- f. tangan kanan dipindahkan ke hulu popor;
- g. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazen mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian dalam;
- h. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah.
- i. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- j. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- k. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- l. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- m. tangan kiri ke sikap sempurna.

Pasal 185

Pelaksanaan kalungkan senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA= GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang hulu popor;
- e. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazen mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian dalam;

- f. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- g. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- h. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- i. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- j. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- k. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 186

Pelaksanaan kalungkan senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kiri menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang hulu popor;
- e. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazen mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian Dalam;
- f. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- g. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- h. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- i. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- j. tangan kanan memegang hulu popor; dan
- k. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 187

Pelaksanaan kalungkan senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang tali sandang bagian atas (di punggung bagian kanan), tangan kanan memegang lade;
- c. senjata ditarik menyilang ke depan badan;
- d. tangan kiri dipindah memegang lade bagian bawah;
- e. tangan kanan dipindah ke hulu popor, siku tangan kanan diajukan sejajar dengan badan; dan
- f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 188

Pelaksanaan kalungkan senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang dalam keadaan kendor;
- b. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- d. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- e. tangan kiri pindah ke lade bagian bawah dan mengubah posisi tali sandang hingga berada di bagian dalam;
- f. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- g. senjata diputar ke kiri 45° bersamaan diputar hingga magazen mengarah ke bawah;
- h. tangan kanan turun mengambil tali sandang dengan posisi telapak tangan ke atas, didorong ke atas sehingga sejajar dengan dagu;
- i. senjata diangkat bersamaan tali sandang dikalungkan antara bahu kiri dan bawah ketiak kanan melalui atas kepala dengan posisi tangan kanan memegang tali di bagian belakang leher;
- j. tangan kanan melepas pegangan tali sandang dipindahkan memegang hulu popor, siku kanan diajukan sejajar dengan badan; dan
- k. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 189

Pelaksanaan kalungkan senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang dalam keadaan kendor);
- b. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;

- d. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- e. tangan kiri pindah ke lade bagian bawah dan mengubah posisi tali sandang hingga berada di bagian Dalam;
- f. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- g. senjata diputar ke kiri 45° bersamaan diputar hingga magazin mengarah ke bawah;
- h. tangan kanan turun mengambil tali sandang dengan posisi telapak tangan ke atas, didorong ke atas sehingga sejajar dengan dagu;
- i. senjata diangkat bersamaan tali sandang dikalungkan antara bahu kiri dan bawah ketiak kanan melalui atas kapala dengan posisi tangan kanan memegang tali di bagian belakang leher;
- j. tangan kanan melepas pegangan tali sandang dipindahkan memegang hulu popor, siku kanan diajukan sejajar dengan badan; dan
- k. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 7
Senjata Di Punggung

Pasal 190

- (1) Pelaksanaan punggung senjata dari posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan tangan kanan mengangkat senjata serong ke kiri atas setinggi bahu kiri melalui depan badan lengan bawah rapat dengan senjata, senjata berada kurang lebih satu kepal di depan badan dengan magazin mengarah ke bawah, tangan kiri memegang senjata pada titik perimbangan (lade bagian bawah);
 - c. tangan kanan dipindahkan memegang hulu popor;
 - d. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
 - e. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
 - f. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;

- g. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
 - h. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
 - i. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas.
 - j. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
 - k. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. aba-aba: "TEGAK SENJATA = GERAK";
 - b. tangan kanan memegang lade bagian atas, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
 - c. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah depan badan sehingga senjata menyilang depan badan dengan laras mengarah serong ke kiri atas;
 - d. tangan kiri memegang lade;
 - e. tangan kanan memegang hulu popor;
 - f. senjata dipindahkan ke posisi senjata dikalungkan;
 - g. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
 - h. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
 - i. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
 - j. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
 - k. tangan kanan memegang lade lengan bawah rapat dengan senjata;
 - l. senjata diturunkan ke samping badan dengan posisi tegak lurus kelima jari tangan kiri rapat menempel di ujung laras untuk mengantar Senjata;
 - m. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung kaki (sepatu), pejera mengarah ke belakang, kelima jari tangan kiri rapat terbuka menempel di ujung laras menghantar Senjata; dan
 - n. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 191

Pelaksanaan punggung senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang keadaan dikendorkan;
- b. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- d. senjata diturunkan menyilang di depan badan, dengan posisi magazen mengarah ke bawah bersamaan dengan tangan kanan memegang kehulu popor;
- e. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- f. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- g. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- h. tangan kanan meletakan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- i. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- j. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- k. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- l. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 192

Pelaksanaan punggung senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang keadaan dikendorkan;
- b. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang kehulu popor;
- d. senjata diturunkan menyilang di depan badan, dengan posisi magazen mengarah ke bawah, tangan kiri menyambut memegang lade bagian bawah;
- e. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- f. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- g. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;

- h. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- i. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- j. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- k. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- l. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna;

Pasal 193

Pelaksanaan punggung senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata tetap menyilang di depan badan, dengan posisi magazen mengarah ke bawah, tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- d. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- e. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- f. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- g. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- h. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- i. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- j. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 194

Pelaksanaan punggung senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang dalam keadaan kendor;
- b. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- d. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- e. tangan kanan dipindahkan ke hulu popor;
- f. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazin mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian dalam;
- g. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- h. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- i. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga gengaman tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- j. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- k. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- l. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- m. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- n. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 195

Pelaksanaan punggung senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang dalam keadaan kendor;
- b. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang lade;
- d. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- e. tangan kiri dipindahkan ke lade bagian bawah;
- f. tangan kanan dipindahkan ke hulu popor;
- g. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazin mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian Dalam;
- h. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- i. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- j. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga gengaman tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- k. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;

- l. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- m. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- n. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- o. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 196

Pelaksanaan punggung senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan memegang hulu popor;
- e. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazen mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian dalam;
- f. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- g. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- h. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- i. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- j. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- k. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- l. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- m. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 197

Pelaksanaan punggung senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kiri menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan ke hulu popor;
- e. senjata disilangkan ke kiri 45° bersamaan senjata diputar hingga magazen mengarah ke bawah, tangan kiri mengubah pegangan hingga tali sandang berada di bagian dalam;
- f. tangan kanan memegang tali sandang dari bawah;
- g. tali sandang dibawa ke atas di depan dagu dengan telapak tangan menghadap ke atas;
- h. tangan kanan mengalungkan tali sandang melalui atas kepala, sehingga genggam tangan kanan berada pada pangkal leher bagian belakang, siku tangan kanan menuju serong ke kanan atas;
- i. tangan kanan meletakkan tali sandang pada pangkal leher bagian belakang;
- j. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- k. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- l. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- m. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 198

Pelaksanaan punggung senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- b. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- c. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 199

Pelaksanaan punggung senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang dalam keadaan kendur;
- b. aba-aba : "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- d. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- e. tangan kiri pindah ke lade bagian bawah dan mengubah posisi tali sandang hingga berada di bagian dalam;
- f. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- g. senjata diputar ke kiri 45° bersamaan diputar hingga magazen mengarah ke bawah;
- h. tangan kanan turun mengambil tali sandang dengan posisi telapak tangan ke atas, didorong ke atas sehingga sejajar dengan dagu;
- i. senjata diangkat bersamaan tali sandang dikalungkan antara bahu kiri dan bawah ketiak kanan melalui atas kapala dengan posisi tangan kanan memegang tali di bagian belakang leher;
- j. tangan kanan melepas pegangan tali sandang dipindahkan memegang hulu popor, siku kanan diajukan sejajar dengan badan;
- k. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- l. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- m. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- n. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 200

Pelaksanaan punggung senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. tali sandang dalam keadaan kendur;
- b. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;
- d. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- e. tangan kiri pindah ke lade bagian bawah dan mengubah posisi tali sandang hingga berada di bagian dalam;
- f. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- g. senjata diputar ke kiri 45° bersamaan diputar hingga magazen mengarah ke bawah;
- h. tangan kanan turun mengambil tali sandang dengan posisi telapak tangan ke atas, didorong ke atas sehingga sejajar dengan dagu;
- i. senjata diangkat bersamaan tali sandang dikalungkan antara bahu kiri dan bawah ketiak kanan melalui atas kapala dengan posisi tangan kanan memegang tali di bagian belakang leher.
- j. tangan kanan melepas pegangan tali sandang dipindahkan memegang hulu popor, siku kanan diajukan sejajar dengan badan;
- k. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- l. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
- m. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
- n. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 8

Jinjing Kanan/Kiri Senjata

Pasal 201

- (1) Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari posisi senjata disamping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus ke depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade dekat rumah magazen, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
 - c. tangan kanan dipindahkan ke alat jinjing senjata/pelindung pejera untuk M16A.1, dan untuk SS1 tangan kanan dipindahkan ke kas magazen atau antara sambungan ekor dan lade dengan tangkai penegang rapat di lekukan ibu jari dan telunjuk;
 - d. senjata dibawa ke samping kanan badan dengan diantar tangan kiri, posisi tangan kanan lurus rapat di badan, senjata sejajar mendatar untuk M16.A1 dan serong ke bawah 45° untuk SS1, magazen mengarah ke bawah; dan
 - e. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. aba-aba: "TEGAK SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, bersamaan dengan itu lade disambut tangan kiri;
 - c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
 - d. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas dengan ditepuk;
 - e. senjata diturunkan ke samping kanan badan tidak menyentuh tanah dengan jarak dua jari, tangan kiri mengantar senjata dengan kelima jari rapat terbuka menempel di ujung laras;
 - f. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung kaki (sepatu), pejera mengarah ke belakang; dan
 - g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 202

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang hulu popor;
- c. senjata diturunkan tegak lurus di depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kanan menyambut memegang lade, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan ke lade bagian atas;
- e. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- f. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan; dan
- g. tangan kiri kembali samping kiri badan membentuk sikap sempurna, tangan kanan lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45°, magazen mengarah ke bawah.

Pasal 203

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang hulu popor;
- c. senjata diturunkan tegak lurus di depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata yang ada alat jinjing), memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan; dan
- f. tangan kiri kembali samping kiri badan membentuk sikap sempurna, bersamaan dengan itu tangan kanan lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing), memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 30°, magazen mengarah ke bawah.

Pasal 204

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata ditegak luruskan di depan badan, posisi magazen mengarah ke depan, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- c. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- d. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan; dan
- e. tangan kiri kembali ke samping kiri badan membentuk sikap sempurna, tangan kanan lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45°, magazen mengarah ke bawah.

Pasal 205

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan; dan
- f. tangan kiri kembali ke samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazin mengarah ke bawah.

Pasal 206

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri memegang lade bagian tengah;
- e. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- f. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan.; dan
- g. tangan kiri kembali ke samping kiri badan membentuk sikap sempurna, tangan kanan lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazin mengarah ke bawah.

Pasal 207

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan menyambut memegang lade bagian tengah dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan; dan
- f. tangan kiri kembali samping kiri badan membentuk sikap sempurna, tangan kanan lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 208

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kiri menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan; dan
- f. tangan kiri kembali ke samping kiri badan membentuk sikap sempurna, tangan kanan lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 209

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata di putar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- g. senjata diputar 45° ke kanan sehingga senjata tegak lurus di depan badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- h. tangan kanan dipindahkan ke alat jinjing senjata/pelindung pejera untuk M16A.1, dan untuk SS1 tangan kiri dipindahkan ke kas magazen atau antara sambungan ekor dan lade;
- i. senjata dibawa ke samping kanan badan dengan diantar tangan kiri posisi tangan kanan lurus rapat di badan, senjata sejajar mendatar untuk M16.A1 dan serong ke bawah 45° untuk SS1, magazen mengarah ke bawah; dan
- j. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 210

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang tali sandang bagian atas (di pinggang bagian kanan), tangan kanan memegang lade;
- c. senjata di tarik menyilang ke depan badan;
- d. tangan kiri dipindah memegang lade bagian bawah;
- e. tangan kanan dipindah ke hulu popor siku tangan rapat di badan;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;

- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- j. senjata diputar 45° ke kanan sehingga senjata tegak lurus di depan badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- k. tangan kanan dipindahkan ke alat jinjing senjata/pelindung pejera untuk M16A.1, dan untuk SS1 tangan kiri dipindahkan ke kas magazen atau antara sambungan ekor dan lade; dan
- l. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 211

Pelaksanaan jinjing kanan senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KANAN SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kanan badan; dan
- f. tangan kiri kembali samping kiri badan membentuk sikap sempurna, tangan kanan lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 30°, magazen mengarah ke bawah.

Pasal 212

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari posisi senjata disamping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat tegak lurus ke depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade dekat rumah magazen, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- c. tangan kiri dipindahkan ke alat jinjing senjata/pelindung pejera untuk M16A.1, dan untuk SS1 tangan kiri dipindahkan ke kas magazen atau antara sambungan ekor dan lade;
- d. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- e. tangan kanan kembali samping kanan badan membentuk sikap sempurna, bersamaan dengan itu tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing), memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 30°, magazen mengarah ke bawah.

Pasal 213

Pelaksanaan tegak senjata dari jinjing kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "TEGAK SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, bersamaan dengan itu lade disambut tangan kanan;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas dengan ditepuk;
- e. senjata diturunkan ke samping kanan badan tidak menyentuh tanah dengan jarak dua jari, tangan kiri mengantar senjata dengan kelima jari rapat terbuka menempel di ujung laras;
- f. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung kaki (sepatu), pejera mengarah ke belakang; dan
- g. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 214

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari pundak kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang hulu popor;
- c. senjata diturunkan tegak lurus di depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kanan menyambut memegang lade, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- d. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- f. tangan kanan kembali samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 215

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari pundak kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang hulu popor;
- c. senjata diturunkan tegak lurus di depan badan posisi magazen mengarah ke depan, tangan kiri menyambut memegang lade, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas;
- e. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata yang ada alat jinjing), memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- f. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- g. tangan kanan kembali samping kanan badan membentuk sikap sempurna, bersamaan dengan itu tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing), memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 30° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 216

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari depan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata ditegak luruskan di depan badan, posisi magazen mengarah ke depan, tangan kanan dipindahkan ke lade di atas tangan kiri, ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- c. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- d. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- e. tangan kanan kembali ke samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 217

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari tangan kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade ;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- f. tangan kanan kembali ke samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 218

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari tangan kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;

- d. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- f. tangan kanan kembali ke samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 219

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari sandang kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kanan mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kanan menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazen menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- f. tangan kanan kembali ke samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazen (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazen mengarah ke bawah.

Pasal 220

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari sandang kiri senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri mendorong tali sandang ke depan hingga senjata miring membentuk sudut 45° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang lade bagian bawah;
- c. senjata dibawa tegak lurus ke depan badan, tangan kiri menyambut memegang lade bagian atas dengan jarak satu kepal dari badan, posisi magazin menghadap ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- f. tangan kanan kembali ke samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 45° , magazin mengarah ke bawah.

Pasal 221

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
- c. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- d. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- e. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- f. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazin ke arah bawah;
- g. senjata diputar 45° ke kanan sehingga senjata tegak lurus di depan badan, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- h. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas;
- i. tangan kiri dipindahkan ke alat jinjing senjata/ pelindung pejera untuk M16A.1, dan untuk SS1 tangan kiri dipindahkan ke kas magazin atau antara sambungan ekor dan lade;

- j. senjata dibawa ke samping kiri badan dengan diantar tangan kanan, posisi tangan kiri lurus rapat di badan, senjata sejajar mendatar untuk M16.A1 dan serong ke bawah 45° untuk SS1, magazen mengarah ke bawah; dan
- k. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 222

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";
- b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang tali sandang bagian atas (di pinggang bagian kanan), tangan kanan memegang lade;
- c. senjata di tarik menyilang ke depan badan;
- d. tangan kiri dipindah memegang lade bagian bawah;
- e. tangan kanan dipindah ke hulu popor siku tangan rapat di badan;
- f. senjata diangkat, hingga pegangan tangan kiri sejajar dengan pundak;
- g. tangan kanan diturunkan melewati antara badan dan senjata dengan telapak tangan terlebih dahulu;
- h. tangan kanan diputar ke kanan dan memegang hulu popor;
- i. senjata diputar ke kanan dengan poros pegangan tangan kanan, untuk melepaskan tali sandang dari kalungan di leher, senjata kembali ke depan badan dengan magazen ke arah bawah;
- j. senjata diputar 45° ke kanan sehingga senjata tegak lurus di depan badan, magazen mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- k. tangan kanan dipindahkan ke lade bagian atas;
- l. tangan kiri dipindahkan ke alat jinjing senjata/pelindung pejera untuk M16A.1, dan untuk SS1 tangan kiri dipindahkan ke kas magazen atau antara sambungan ekor dan lade;
- m. senjata dibawa ke samping kiri badan dengan diantar tangan kanan, posisi tangan kiri lurus rapat di badan, senjata sejajar mendatar untuk M16.A1 dan serong ke bawah 45° untuk SS1, magazen mengarah ke bawah; dan
- n. tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 223

Pelaksanaan jinjing kiri senjata dari jinjing kanan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "JINJING KIRI SENJATA = GERAK";

- b. setelah aba-aba pelaksanaan, laras senjata dinaikkan rata-rata air, disambut tangan kiri memegang lade;
- c. senjata dibawa ke depan badan dengan posisi tegak lurus ke atas, jarak satu kepal dari badan, magazin mengarah ke depan dan ujung laras sejajar dengan pandangan mata;
- d. tangan kiri dipindahkan dengan memegang alat jinjing senjata (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing);
- e. kedua tangan membawa senjata ke samping kiri badan; dan
- f. tangan kanan kembali samping kanan badan membentuk sikap sempurna, tangan kiri lurus memegang penuh alat jinjing (untuk senjata ada alat jinjing) atau memegang penuh bagian depan rumah magazin (untuk senjata tanpa alat jinjing), laras senjata ke depan serong ke bawah 30° , magazin mengarah ke bawah.

Bagian Ketiga
Senjata Laras Panjang Popor Dilipat

Pasal 224

Pembawaan senjata Senapan laras panjang popor dilipat posisi berdiri, duduk dan bersila senjata dikalungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna:
 - 1. senjata dikalungkan di depan badan menyilang 45° derajat dengan laras menghadap serong kiri atas; dan
 - 2. tangan kanan memegang hulu popor, ibu jari menempel lurus di atas hulu popor, keempat jari rapat dan punggung tangan menghadap ke depan.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Pasal 225

Pembawaan senjata senapan laras panjang popor dilipat posisi berdiri, duduk dan bersila senjata dipunggung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna:
 - 1. posisi senjata menyilang di belakang badan/punggung; dan
 - 2. laras senjata mengarah serong ke kanan bawah.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Pasal 226

- (1) Pelaksanaan kalungkan senjata dari punggung senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "KALUNGKAN SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang tali sandang bagian atas (di pinggng bagian kanan), tangan kanan memegang lade;
 - c. senjata ditarik menyilang ke depan badan;
 - d. tangan kiri dipindah memegang lade bagian bawah;
 - e. tangan kanan dipindah ke hulu popor, siku tangan kanan diajukan sejajar dengan badan; dan
 - f. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan punggung senjata dari kalungkan senjata dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "PUNGGUNG SENJATA = GERAK";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, tangan kiri memegang lade;
 - c. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
 - d. tangan kiri memegang tali sandang bagian atas;
 - e. tangan kiri menarik tali sandang, tangan kanan memutar senjata ke arah belakang badan sehingga posisi senjata menyilang di belakang badan (punggung) dengan laras mengarah serong ke kanan bawah; dan
 - f. tangan kanan dan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Bagian Keempat Pistol, SMR, Minimi dan Mortir Ringan

Paragraf 1 Pistol

Pasal 227

- (1) Ketentuan sikap sempurna tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal, berlaku juga dalam pelaksanaan sikap sempurna bersenjata pistol pada saat berdiri, duduk dan bersila.
- (2) Ketentuan sikap istirahat tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal, berlaku juga dalam pelaksanaan sikap istirahat bersenjata pistol pada saat berdiri, duduk dan bersila.

Paragraf 2
SMR

Pasal 228

Pembawaan senjata SMR posisi berdiri senjata di samping badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna:
 1. senjata dirapatkan pada kaki kanan dengan ujung popor diletakkan di atas tanah segaris dengan ujung kaki/sepatu;
 2. tangan kanan lurus memegang senjata di bagian pejera dengan ibu jari berada di bagian dalam dan keempat jari lainnya rapat di bagian luar;
 3. popor senjata tidak seluruhnya diletakkan di tanah melainkan hanya tumitnya saja; dan
 4. pejera lurus menghadap ke arah belakang
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Pasal 229

Pembawaan senjata SMR posisi berdiri pundak kanan atau pundak kiri senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna.
- b. Apabila pundak kanan senjata:
 1. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
 2. senjata diletakkan di pundak kanan dengan pejera senjata menghadap ke atas;
 3. tangan kanan memegang tumit popor di antara jari telunjuk dan jari tengah; dan
 4. lengan kanan rapat pada badan dengan siku membentuk sudut 90°.
- c. Apabila pundak kiri senjata:
 1. aba-aba: "PUNDAK KANAN SENJATA = GERAK";
 2. senjata diletakkan di pundak kiri dengan pejera senjata menghadap ke atas;
 3. tangan kiri memegang tumit popor di antara jari telunjuk dan jari tengah; dan
 4. lengan kiri rapat pada badan dengan siku membentuk sudut 90°.

Pasal 230

- (1) Pembawaan senjata SMR posisi berdiri senjata diletakkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf c, diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba: "LETAKKAN SENJATA = MULAI";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI", tangan kanan dipindahkan memegang alat jinjing;
 - c. kaki kiri maju satu langkah ke depan dengan dihentakkan;
 - d. melaksanakan sikap berlutut, tangan kiri memegang senjata di bagian biport, lutut kaki kanan menyentuh ke tanah, tangan kiri membuka kedua biport, senjata diletakkan di tanah dengan laras mengarah ke depan, pandangan mata tertuju ke ujung laras;
 - e. setelah senjata berada di tanah, komandan/pemimpin pasukan memberikan aba-aba "SELESAI"; dan
 - f. berdiri membentuk sikap sempurna tanpa senjata.
- (2) Pembawaan senjata SMR pegang senjata dari posisi senjata diletakkan, diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba: "SENJATA DI TANGAN" = MULAI";
 - b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri maju satu langkah ke depan dengan dihentakkan;
 - c. tangan kanan memegang jinjingan Senjata;
 - d. tangan kiri memegang lade bagian atas;
 - e. setelah senjata dipegang, maka komandan/pemimpin pasukan memberikan aba-aba "SELESAI";
 - f. secara bersamaan badan berdiri kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan, senjata dibawa ke samping badan, tangan kiri melipat biport;
 - g. tangan kiri kembali ke samping kiri badan membentuk sikap sempurna; dan
 - h. untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

Paragraf 3 Minimi

Pasal 231

Pembawaan senjata minimi posisi berdiri senjata di samping badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna:
 - 1. senjata dirapatkan pada kaki kanan dengan ujung popor diletakkan di atas tanah segaris dengan ujung kaki/sepatu;
 - 2. tangan kanan lurus memegang senjata di bagian pejera dengan ibu jari berada di bagian dalam dan keempat jari lainnya rapat di bagian luar;
 - 3. popor senjata tidak seluruhnya diletakkan di tanah melainkan hanya tumitnya saja; dan
 - 4. pejera lurus menghadap ke arah belakang.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Pasal 232

Pembawaan senjata minimi posisi berdiri pundak kanan atau pundak kiri senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. Dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna.
- b. Apabila pundak kanan senjata:
 - 1. senjata diletakkan di pundak kanan dengan kedudukan pegangan pistol menghadap ke kanan;
 - 2. tangan kanan memegang telapak/dasar popor dengan punggung tangan kiri menghadap ke depan; dan
 - 3. lengan kanan rapat pada badan dengan siku membentuk sudut 90°.
- c. Apabila pundak kiri senjata:
 - 1. senjata diletakkan di pundak kiri dengan kedudukan pegangan pistol menghadap ke kiri;
 - 2. tangan kiri memegang telapak/dasar popor dengan punggung tangan kiri menghadap ke depan; dan
 - 3. lengan kiri rapat pada badan dengan siku membentuk sudut 90°.

Paragraf 4 Mortir Ringan

Pasal 233

Pembawaan senjata Mortir ringan dalam posisi berdiri, terdiri atas:

- a. Senjata diletakkan di samping badan.
- b. Pundak kiri senjata.

Pasal 234

Pembawaan senjata Mortir ringan posisi berdiri senjata diletakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. Pada saat sikap sempurna.
 1. mortir diletakan pada landasannya;
 2. tegak lurus keatas dengan pengumpul tembak menghadap ke belakang; dan
 3. tangan kanan memegang ujung laras dari depan.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga pada saat sikap istirahat.

Pasal 235

- (1) Pembawaan senjata Mortir ringan posisi berdiri pundak kiri senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan hanya pada saat sikap sempurna;
 - b. mortir diletakkan di tengah-tengah pundak kiri dengan pengumpul tembakan menghadap ke atas dan landasan menghadap ke belakang, senjata rata-rata air; dan
 - c. tangan kiri memegang ujung laras dari depan dengan punggung tangan menghadap ke depan dan jari-jari tangan rapat.
- (2) Pelaksanaan pundak kiri senjata dari sikap sempurna dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "PUNDAK KIRI SENJATA = GERAK";
 - b. pada aba-aba pelaksanaan, badan dibungkukan, kaki lurus lutut tidak dibengkokan, tangan kiri memegang laras bagian atas;
 - c. tangan kanan memegang laras bagian bawah di atas landasan;
 - d. senjata diangkat ke atas, dengan tangan kanan dan tangan kiri;
 - e. diletakkan diatas pundak kiri dan pengupil tembakan menghadap ke atas;
 - f. tangan kiri dipindahkan memegang laras bagian bawah di atas landasan.
 - g. mulut laras menghadap ke belakang;
 - h. tangan kanan kembali ke sikap sempurna; dan
 - i. tegak senjata.

- 1) Aba-aba: "TEGAK SENJATA = GERAK".

2) Pelaksanaan:

- a) tangan kanan memegang laras bagian bawah di atas landasan;
- b) tangan kiri memegang laras bagian atas;
- c) badan dibungkukan, bersamaan dengan itu senjata diturunkan ke samping kanan badan dengan tangan kanan melewati atas kepala, selanjutnya diletakkan di atas tanah;
- d) badan ditegakkan, bersamaan dengan itu, tangan kanan memegang laras bagian atas dari depan, punggung ibu jari menghadap ke dalam punggung tangan menghadap ke depan; dan
- e) tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kelima

Tali Sandang

Pasal 236

- (1) Pelaksanaan kendorkan tali sandang Senjata M16 A1 diatur dengan ketentuan kegiatan sebagai berikut:
 - a. diawali dari sikap sempurna berdiri senjata di samping kanan;
 - b. aba-aba: "KENDORKAN TALI SANDANG = MULAI";
 - c. pada aba-aba pelaksanaan badan dibongkokkan, kaki lurus, lutut tidak dibengkokkan, bersamaan itu tangan kiri memegang pelindung tangan/lade bagian bawah;
 - d. tangan kanan diluncurkan ke bawah memegang rumah magazen, bersamaan dengan itu senjata dikepit;
 - e. tangan kiri memegang gesper tali sandang, tangan kanan membantu mengendorkan tali sandang;
 - f. setelah tali sandang dikendorkan sepanjang \pm dua kepal, tangan kiri memegang rumah magazen, tangan kanan kembali memegang lade/pelindung tangan bagian atas; dan
 - g. pada aba-aba "SELESAI" kembali kesikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan kencangkan tali sandang senjata M16 A1 diatur dengan ketentuan kegiatan sebagai berikut:
 - a. diawali dari sikap sempurna berdiri senjata di samping kanan;
 - b. aba-aba: "KENCANGKAN TALI SANDANG = MULAI";

- c. pada aba-aba pelaksanaan badan dibongkokkan 90°, kaki lurus, lutut tidak dibengkokkan, bersamaan itu tangan kiri memegang pelindung tangan/lade bagian bawah;
- d. tangan kanan diluncurkan ke bawah memegang rumah magazin, bersamaan dengan itu senjata dikepit;
- e. tangan kiri memegang gesper tali sandang, tangan kanan membantu mengencangkan tali sandang untuk ditempelkan pada dasar magazin;
- f. setelah tali sandang kencang, tangan kiri memegang dasar magazin, tangan kanan memegang lade bagian atas;
- g. setelah aba-aba "SELESAI" badan ditegakkan kembali bersamaan dengan itu tangan kiri mengantar laras senjata ke samping kanan badan; dan
- h. kembali ke sikap sempurna.

Pasal 237

- (1) Pelaksanaan kendorkan tali sandang senjata FNC/SS1 diatur dengan ketentuan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap sempurna berdiri senjata di samping kanan;
 - b. aba-aba: "KENDORKAN TALI SANDANG = MULAI";
 - c. pada aba-aba pelaksanaan badan dibongkokkan 90°, kaki lurus, lutut tidak dibengkokkan, bersamaan itu tangan kiri memegang pelindung tangan/lade bagian bawah;
 - d. tangan kanan diluncurkan ke bawah memegang rumah magazin, bersamaan dengan itu senjata dikepit;
 - e. tangan kiri memindahkan kaitan tali sandang dari cincin kait tali sandang bawah ke cincin kait tali sandang tengah;
 - f. tangan kiri memegang rumah magazin;
 - g. tangan kanan memegang lade bagian atas dengan jari-jari rapat punggung tangan menghadap ke kanan;
 - h. setelah aba-aba "SELESAI" tangan kiri mengantar laras ke samping kanan badan; dan
 - i. setelah itu kembali ke sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan kencangkan tali sandang senjata FNC/SS1 diatur dengan ketentuan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap sempurna berdiri senjata di samping kanan;
 - b. aba-aba: "KENCANGKAN TALI SANDANG = MULAI";

- c. pada aba-aba pelaksanaan badan dibongkokkan 90°, kaki lurus, lutut tidak dibengkokkan, bersamaan itu tangan kiri memegang pelindung tangan/lade bagian bawah;
- d. tangan kanan diluncurkan ke bawah memegang rumah magazen bersamaan dengan itu senjata dikepit;
- e. tangan kiri memindahkan kaitan tali sandang dari cincin kait tali sandang tengah ke cincin kait tali sandang bawah;
- f. tangan kiri memegang rumah magazen;
- g. tangan kanan memegang lade bagian atas dengan jari-jari rapat punggung tangan menghadap ke kanan;
- h. setelah aba-aba "SELESAI" tangan kiri mengantar laras ke samping kanan badan; dan
- i. setelah itu kembali ke sikap sempurna.

Bagian Keenam
Lipat dan Buka Popor

Pasal 238

- (1) Lipat popor dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "LIPAT POPOR = GERAK";
 - b. pada aba-aba peringatan tangan kiri memegang lade bagian atas;
 - c. tangan kanan memegang hulu popor bagian belakang, pangkal ibu jari tangan kanan menekan hulu popor ke bawah bersamaan dengan itu jari tengah tangan kanan menekan/menarik tombol pengunci popor ke belakang;
 - d. lipatan popor diputar ke kiri sehingga membentuk siku-siku;
 - e. telapak tangan kanan diluncurkan mendekati dasar popor dengan ibu jari menempel di atas popor, keempat jari lainnya lurus dan rapat menempel popor, punggung tangan menghadap ke kanan/ke luar;
 - f. pada aba-aba pelaksanaan popor dilipat ke arah badan senjata;
 - g. tangan kanan diluncurkan memegang hulu popor seperti posisi sikap sempurna; dan
 - h. kembali ke sikap sempurna.
- (2) Buka popor dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "BUKA POPOR= GERAK";

- b. pada aba-aba peringatan tangan kiri memegang lade bagian atas;
- c. pangkal ibu jari tangan menekan hulu popor ke bawah, bersamaan dengan itu jari tengah tangan kanan mendorong tombol pengunci popor ke belakang;
- d. lipatan popor diputar ke kanan sehingga membentuk siku-siku;
- e. telapak tangan kanan diluncurkan mendekati dasar popor dengan ibu jari menempel di atas popor, jari lainnya rapat memegang popor bagian bawah, punggung tangan menghadap ke kanan;
- f. pada aba-aba Pelaksanaan "GERAK" tangan kanan menarik popor belakang sehingga popor terbuka penuh;
- g. tangan kanan memegang penuh hulu popor, ibu jari berada di dalam, jari-jari lainnya rapat menggenggam, punggung tangan menghadap ke depan; dan
- h. kembali ke sikap sempurna.

Bagian Ketujuh
Sangkur

Pasal 239

- (1) Siapkan sangkur dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. diawali dari sikap sempurna, sangkur tergantung di kopel sebelah kiri badan;
 - b. aba- aba: "SIAPKAN SANGKUR = GERAK";
 - c. setelah aba-aba peringatan kepala menengok ke arah sangkur bersamaan tangan kiri menepuk tangkai sangkur, tangan kiri membuka kancing sangkur, tali kancing sangkur dilipat ke balik tali sarung sangkur, selanjutnya kelima jari tangan kiri rapat menempel tangkai sangkur dengan siku membentuk sudut 45°; dan
 - d. pada aba-aba "GERAK" tangan kiri dan kepala kembali ke sikap sempurna.
- (2) Kancingkan sangkur dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. diawali dari sikap sempurna, sangkur tergantung di kopel sebelah kiri badan;
 - b. aba-aba: "KANCINGKAN SANGKUR = GERAK";
 - c. setelah aba-aba peringatan, tangan kiri menepuk tangkai sangkur diikuti pandangan mata senjata tetap di samping badan;

- d. tangan kiri mengunci kancing sangkur, ke empat jari rapat dengan ibu jari siap menekan kancing sangkur, siku membentuk sudut 45°;
- e. pada aba-aba "GERAK" ibu jari tangan kiri menekan kancing Sangkur; dan
- f. kembali kesikap sempurna.

Pasal 240

- (1) Pasang sangkur posisi senjata di samping badan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. diawali dari sikap sempurna;
 - b. aba-aba: "PASANG SANGKUR = GERAK";
 - c. pada aba-aba peringatan, senapan diputar pada ujung popor depan sehingga mulut laras berada di depan perut dengan tangan kanan merapat pada paha, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu sangkur ibu jari rapat pada pada hulu sangkur di sebelah dalam;
 - d. punggung tangan kiri serong ke muka, siku ke samping jari-jari rapat satu sama lain;
 - e. sangkur dicabut dengan tangan kiri ujung tajamnya menuju serong ke kiri atas dibawa melalui depan badan ke ujung senapan dan siap untuk dipasang pada tempatnya dengan tidak bersuara;
 - f. gerakan tangan kiri diikuti oleh pandangan mata;
 - g. pada aba-aba pelaksanaan "GERAK" sangkur dipasang pada tempatnya dan diikuti oleh pandangan mata;
 - h. senapan dikembalikan ke samping kanan dalam sikap sempurna diantar oleh tangan kiri, jari-jari lurus rapat setinggi mulut laras, punggung tangan menghadap ke depan dan pandangan mata kembali ke depan; dan
 - i. kembali ke sikap sempurna.
- (2) Lepas sangkur posisi senjata disamping badan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap sempurna senjata di kanan badan;
 - b. aba-aba: "LEPAS SANGKUR = GERAK";
 - c. pada aba-aba peringatan, senapan diputar pada ujung popor depan sehingga mulut laras berada didepan perut dengan tangan kanan melekat pada paha. bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu sangkur diikuti oleh pandangan mata;
 - d. tangan kanan dipindahkan di bawah tangan kiri, dengan ibu jari menekan, tombol Sangkur;

- e. tangan kiri mencabut sangkur serong ke kiri atas kemudian memasukannya ke dalam sarungnya, sehingga tiga perempat sangkur masuk dalam sarungnya;
- f. pada aba-aba pelaksanaan “GERAK” tangan kiri menekan sangkur ke bawah sehingga berbunyi “Klik” terpasang pada kedudukannya dan diikuti oleh pandangan mata;
- g. senapan dikembalikan ke samping kanan diantar oleh tangan kiri, jari telunjuk setinggi mulut laras punggung tangan menghadap ke depan dan pandangan mata kembali ke depan; dan
- h. kembali ke sikap sempurna.

Pasal 241

- (1) Pasang sangkur posisi senjata dikalungkan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. diawali dari sikap sempurna;
 - b. aba- aba: “PASANG SANGKUR = GERAK”;
 - c. pada aba-aba peringatan, tangan kanan menekan hulu popor ke dalam sehingga kedudukan senjata merapat pada badan, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu sangkur, ibu jari rapat pada hulu sangkur sebelah dalam, punggung tangan menghadap ke luar serong ke depan, siku ke samping dan jari-jari merapat pada punggung sangkur sebelah luar;
 - d. tangan kiri mencabut sangkur dari sarungnya ke atas, kemudian pergelangan tangan kiri diputar ke kiri sehingga ujung tajam sangkur menuju serong ke kiri atas, selanjutnya dibawa ke ujung laras dan siap untuk dipasang pada tempatnya, gerakan tangan kiri diikuti oleh pandangan mata;
 - e. pada aba-aba pelaksanaan “GERAK”, tangan kiri menekan sangkur ke bawah sehingga berbunyi “Klik” terpasang pada kedudukannya dan diikuti oleh pandangan mata; dan
 - f. kembali kesikap sempurna.
- (2) Lepas sangkur posisi senjata dikalungkan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. dari sikap sempurna senjata dikalungkan di depan badan;
 - b. aba-aba: “LEPAS SANGKUR = GERAK”;
 - c. pada aba-aba peringatan, tangan kanan menekan hulu popor ke dalam sehingga kedudukan senjata merapat pada badan, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang hulu sangkur diikuti oleh pandangan mata;

- d. tangan kiri menekan pegas pengunci kaitan sangkur, sehingga sangkur dapat lepas dari kedudukannya;
- e. tangan kiri mencabut sangkur dari kedudukannya kurang lebih setinggi bahu kiri, ujung sangkur menuju serong ke kiri atas;
- f. pergelangan tangan kiri diputar ke kanan sehingga ujung tajam sangkur menuju ke bawah dan dibawa ke mulut sarung sangkur (diikuti pandangan mata);
- g. pada aba-aba pelaksanaan “GERAK” tangan kiri memasukkan sangkur kedalam sarung sangkur; dan
- h. kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kedelapan Silang Senjata

Pasal 242

- (1) Silang senjata hanya dilaksanakan dalam posisi senjata di samping badan.
- (2) Pelaksanaan silang senjata diawali dari sikap sempurna.

Pasal 243

- (1) Menyilangkan senjata barisan peleton formasi bersaf dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: “NOMOR 2, 5 DAN 8 SEBAGAI PENYILANG – SILANGKAN SENJATA = MULAI”;
 - b. setelah aba-aba petunjuk "NOMOR 2, 5 DAN 8 SEBAGAI PENYILANG", nomor 2, 5 dan 8 mengulangi aba-aba petunjuk;
 - c. setelah aba-aba pelaksanaan "SILANGKAN SENJATA MULAI", semua personel membungkukkan badan, tangan kiri memegang lade bagian bawah;
 - d. penyilang dan personel sebelah kanan penyilang memindahkan tangan kanan ke hulu popor, personel sebelah kiri penyilang memindahkan tangan kiri ke hulu popor;
 - e. penyilang meletakkan senjata di depan badan, senjata tegak lurus, laras senjata berada di sebelah kanan kepala, tumit popor berada di antara tengah-tengah ujung sepatu;
 - f. personel di sebelah kanan penyilang melangkahkan kaki kiri serong ke kiri bersamaan dengan meletakkan laras menyilang di atas magazen senjata penyilang;

- g. personel di sebelah kiri penyilang melangkahkan kaki kanan serong ke kanan bersamaan dengan meletakkan laras menyilang di atas magazen senjata penyilang;
 - h. banjar nomor 7 menyerahkan senjatanya ke banjar nomor 6 yang berada di samping kanannya untuk disilangkan ke senjata penyilang nomor 5;
 - i. apabila tengah tidak ada penyilang, maka senjata selebihnya diberikan secara beranting ke arah penyilang yang terdekat; dan
 - j. setelah aba-aba "SELESAI" secara bersamaan badan berdiri, membentuk sikap sempurna.
- (2) Menyilangkan senjata barisan formasi berbanjar dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. aba-aba: "BANJAR TENGAH SEBAGAI PENYILANG - SILANGKAN SENJATA = MULAI";
 - b. setelah aba-aba petunjuk "BANJAR TENGAH SEBAGAI PENYILANG", banjar tengah mengulangi aba-aba petunjuk;
 - c. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI", semua Personel membungkukkan badan, tangan kiri memegang lade bagian bawah;
 - d. banjar kanan dan banjar tengah memindahkan tangan kanan ke hulu popor, banjar kiri memindahkan tangan kiri ke hulu popor;
 - e. banjar tengah memindahkan senjata tegak lurus di depan badan, laras senjata berada di sebelah kanan kepala, tumit popor berada tengah-tengah antara ujung sepatu kiri dan kanan;
 - f. banjar kanan melangkahkan kaki kiri serong ke kiri bersamaan dengan meletakkan laras menyilang di atas magazen senjata banjar tengah, banjar kiri melangkahkan kaki kanan serong ke kanan bersamaan dengan meletakkan laras menyilang di atas magazen senjata banjar tengah;
 - g. apabila tengah tidak ada penyilang, maka senjata selebihnya diberikan secara beranting ke arah penyilang yang terdekat; dan
 - h. setelah aba-aba "SELESAI" secara bersamaan badan berdiri, membentuk sikap sempurna.

Pasal 244

- (1) Melepaskan silangan senjata barisan formasi bersaf dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. aba-aba: "LEPASKAN SENJATA = MULAI";

- b. pada aba-aba pelaksanaan bersama membungkukkan badan, untuk personel sebelah kanan penyalang melangkah kaki kiri ke serong kiri, untuk personel sebelah kiri dan banjar nomor 7 melangkah kaki kanan ke serong kanan;
 - c. tangan kanan memegang hulu popor, tangan kiri memegang lade bagian atas senjata masing-masing kecuali banjar nomor 7;
 - d. personel banjar nomor 6 menyerahkan senjata milik banjar nomor 7 dengan tangan kiri, banjar nomor 7 menerima senjata dengan tangan kanan memegang hulu popor, tangan kiri memegang lade bagian atas dalam posisi tetap membungkuk, banjar nomor 6 kembali memegang senjatanya;
 - e. setelah aba-aba "SELESAI" badan berdiri tegap bersamaan dengan kaki ditarik membentuk sikap depan Senjata; dan
 - f. dilanjutkan tegak senjata kembali kesikap sempurna senjata di samping badan.
- (2) Melepaskan silangan senjata barisan formasi berbanjar dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. aba-aba: "LEPASKAN SENJATA = MULAI";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan bersama-sama membungkukkan badan, banjar kanan melangkah kaki kiri ke serong kiri, untuk banjar kiri melangkah kaki kanan ke serong kanan;
 - c. tangan kanan memegang hulu popor, tangan kiri memegang lade bagian atas;
 - d. setelah aba-aba "SELESAI" badan berdiri tegap bersamaan kaki ditarik membentuk sikap depan senjata; dan
 - e. dilanjutkan tegak senjata kembali kesikap sempurna senjata di samping badan.

Bagian Kesembilan
Meletakkan dan Memegang Senjata

Pasal 245

- (1) Meletakkan dan memegang senjata hanya dilaksanakan dalam posisi senjata di samping badan.
- (2) Pelaksanaan meletakkan dan memegang senjata diawali dari sikap sempurna.

Pasal 246

- (1) Meletakkan senjata Senapan laras panjang dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. aba-aba: "LETAKAN SENJATA = MULAI" dan "SELESAI";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI", senjata diputar hingga mengarah ke samping kanan, pejera ke arah kiri;
 - c. kaki kiri maju satu langkah ke depan dengan dihentakkan;
 - d. melaksanakan sikap berlutut, lutut kaki kanan menyentuh ke tanah bersamaan dengan itu tangan kiri diletakkan di ujung paha kiri atas dengan jari-jari menggenggam, senjata diletakkan ke tanah dengan laras mengarah ke depan, pandangan mata tertuju ke ujung laras; dan
 - e. setelah aba-aba "SELESAI" kembali ke sikap sempurna tanpa memegang senjata.
- (2) Memegang senjata senapan laras panjang dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. aba-aba "SENJATA DI TANGAN = MULAI" dan "SELESAI";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI", kaki kiri maju satu langkah ke depan dengan dihentakkan;
 - c. melaksanakan sikap berlutut, lutut kaki kanan menyentuh ke tanah bersamaan dengan itu tangan kiri diletakkan di ujung paha kiri atas dengan jari-jari menggenggam siku lurus, tangan kanan memegang penuh senjata pada bagian lade atas dan diangkat dengan posisi tangan lurus magazen tidak menyentuh tanah;
 - d. setelah aba-aba "SELESAI"; dan
 - e. secara bersamaan berdiri, senjata dibawa ke samping badan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 247

- (1) Meletakkan senjata SMR dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. aba-aba "LETAKAN SENJATA = MULAI" dan "SELESAI";
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI", tangan kanan dipindahkan memegang alat jinjing;

- c. kaki kiri maju satu langkah ke depan dengan dihentakkan;
- d. melaksanakan sikap berlutut, tangan kiri memegang senjata di bagian biport, lutut kaki kanan menyentuh ke tanah, tangan kiri membuka kedua biport, senjata diletakkan di tanah dengan laras mengarah ke depan, pandangan mata tertuju ke ujung laras;
- e. setelah senjata berada di tanah, komandan/pemimpin pasukan memberikan aba-aba "SELESAI"; dan
- f. kembali ke sikap sempurna.

(2) Memegang senjata SMR dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. aba-aba "SENJATA DITANGAN = MULAI" dan "SELESAI";
- b. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri maju satu langkah ke depan dengan dihentakkan;
- c. tangan kanan memegang jinjingan senjata;
- d. tangan kiri memegang lade bagian atas;
- e. setelah senjata dipegang, maka komandan/pemimpin pasukan memberikan aba-aba "SELESAI";
- f. secara bersamaan badan berdiri kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan, senjata dibawa ke samping badan, tangan kiri melipat biport; dan
- g. kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kesepuluh
Lepas dan Pasang Magazen

Pasal 248

- (1) Pelaksanaan lepas dan pasang magazen diawali dari sikap sempurna.
- (2) Aba-aba pelaksanaan lepas dan pasang magazen yaitu:
 - a. aba-aba lepas magazen, "LEPAS MAGAZEN = GERAK"; dan
 - b. aba-aba pasang magazen, "PASANG MAGAZEN = GERAK".

Pasal 249

Lepas magazen senjata SS1/M16A.1 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. posisi senjata di samping badan;
- b. setelah aba-aba peringatan, senjata diputar pada ujung popor bagian depan, mulut laras dibawa ke depan badan;

- c. badan dibungkukkan 90° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang rumah magazin;
- d. telunjuk tangan kiri menekan tombol magazin sehingga magazin lepas dari penguncian, selanjutnya tangan kiri memegang penuh magazin;
- e. setelah aba-aba pelaksanaan "GERAK" selanjutnya tangan kiri mencabut magazin dibawa ke arah samping kiri 30°;
- f. tangan kiri lurus ke depan membawa magazin ke depan badan dengan ketinggian mulut magazin sejajar dengan pandangan mata (memastikan ada tidaknya munisi dalam magazin);
- g. badan dibungkukkan 90° bersamaan dengan itu tangan kiri menyimpan magazin digepit dua paha dengan mulut magazin mengarah ke depan;
- h. badan ditegakkan bersamaan dengan itu tangan kiri kembali ke samping badan membentuk sikap sempurna;
- i. untuk periksa laras magazin disimpan pada koppel riem bagian kiri depan; dan
- j. untuk periksa senjata magazin disimpan di saku celana kiri.

Pasal 250

Pasang magazin senjata SS1/M16A.1 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. posisi senjata di samping badan;
- b. setelah aba-aba peringatan, badan dibungkukkan 90° bersamaan dengan itu tangan kiri memegang magazin;
- c. badan ditegakkan bersamaan tangan kiri lurus ke depan membawa magazin ke depan badan dengan ketinggian mulut magazin sejajar dengan pandangan mata (memastikan ada tidaknya munisi dalam magazin);
- d. badan dibungkukkan 90° bersamaan dengan senjata diputar pada ujung popor bagian depan, mulut laras dibawa ke depan badan, tangan kiri memasukkan magazin ke rumah magazin;
- e. kelima jari tangan kiri rapat terbuka menempel di dasar magazin;
- f. setelah aba-aba "GERAK", tangan kiri mendorong magazin hingga terkunci;
- g. badan ditegakkan bersamaan dengan itu tangan kiri mengantar senjata ke samping badan; dan
- h. kembali kesikap sempurna.

Pasal 251

Lepas magazen senjata SS1/M16A.1 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. posisi senjata dikalungkan;
- b. setelah aba-aba peringatan tangan kiri memegang lade, senjata diputar 90° hingga dasar magazen menghadap ke depan;
- c. tangan kanan memegang magazen dengan ibu jari menekan tombol magazen hingga magazen lepas dari penguncian;
- d. setelah aba-aba "GERAK" tangan kanan mencabut magazen dibawa ke arah depan badan dengan ketinggian mulut magazen sejajar dengan pandangan mata (memastikan ada tidaknya munisi dalam magazen);
- e. badan dibungkukkan 90° bersamaan dengan itu tangan kanan menyimpan magazen digepit dua paha dengan mulut magazen mengarah ke depan;
- f. badan ditegakkan bersamaan dengan itu tangan kanan memegang hulu popor; dan
- g. kembali ke sikap sempurna.

Pasal 252

Pasang magazen senjata SS1/M16A.1 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. posisi senjata dikalungkan;
- b. setelah aba-aba peringatan badan dibungkukkan 90° bersamaan dengan itu tangan kanan memegang magazen;
- c. badan ditegakkan, magazen dibawa ke arah depan badan dengan ketinggian mulut magazen sejajar dengan pandangan mata (memastikan ada tidaknya munisi dalam magazen) bersamaan senjata diputar 90° hingga rumah magazen menghadap ke depan;
- d. magazen dimasukkan ke rumah magazen;
- e. tangan kanan dipindahkan dengan kelima jari rapat terbuka menempel di dasar magazen;
- f. setelah aba-aba "GERAK" tangan kanan mendorong magazen hingga terkunci;
- g. tangan kanan kembali memegang hulu popor; dan
- h. kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kesebelas
Kosongkan Senjata

Pasal 253

- (1) Pelaksanaan kosongkan senjata diatur dengan ketentuan:
 - a. diawali dari sikap sempurna;
 - b. magazen telah dilepas;
 - c. disesuaikan dengan karakteristik senjata; dan
 - d. dilaksanakan dalam posisi senjata di samping badan dan senjata dikalungkan.
- (2) Aba-aba kosongkan senjata, KOSONGKAN SENJATA = GERAK.

Pasal 254

Kosongkan senjata senapan M16 A1 posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "KOSONGKAN SENJATA = GERAK";
- b. posisi sikap sempurna, senjata di samping kanan badan dan magazen sudah terlepas;
- c. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat menyilang di depan badan, lengan bawah rapat dengan senjata, rumah magazen menghadap ke bawah, tangan kiri memegang lade;
- d. tangan kanan memegang hulu popor;
- e. tangan kanan dipindahkan ke tangkai penegang, dengan ibu jari dan telunjuk memegang tangkai penegang;
- f. tangan kanan menarik tangkai penegang dan mengantar kembali berturut turut sebanyak 3 kali;
- g. tangan kanan pindah memegang pistol grif, jari telunjuk lurus menempel pelindung picu;
- h. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras, bersamaan menarik picu;
- i. kepala kembali ke depan;
- j. tangan kanan dipindahkan ke bagian atas rumah magazen menempel pada pelindung debu;
- k. tangan kanan menutup pelindung debu;
- l. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- m. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas;
- n. senjata diturunkan ke samping badan dengan posisi tegak lurus kelima jari tangan kiri rapat menempel di ujung laras untuk mengantar Senjata;
- o. senjata dihentakkan dengan tidak menimbulkan suara, popor diletakkan di tanah, ujung popor sejajar dengan ujung kaki (sepatu), pejera mengarah ke belakang, kelima jari tangan kiri rapat terbuka menempel di ujung laras mengantar senjata; dan
- p. tangan kiri kembali ke samping badan membentuk sikap sempurna.

Pasal 255

Kosongkan senjata SS1/FNC posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat menyilang di depan badan lengan bagian bawah rapat dengan senjata, rumah magazen menghadap ke bawah, tangan kiri memegang lade;
- b. tangan kanan memegang hulu popor;
- c. tangan kanan dipindahkan ke tangkai penegang, dengan empat jari rapat menggepit tangkai penegang antara lekukan ibu jari dan telunjuk;
- d. tangan kanan menarik tangkai penegang dan mengantar kembali berturut turut sebanyak 3 kali;
- e. tangan kanan pindah memegang kas bagian atas dengan keempat jari rapat di bagian kanan senjata dengan punggung tangan menghadap ke depan dan ibu jari menempel pada kunci pengaman;
- f. ibu jari membuka kunci pengaman;
- g. tangan kanan memegang pistol grif telunjuk lurus menempel pada pelindung picu;
- h. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras bersamaan menarik picu;
- i. kepala kembali ke depan;
- j. tangan kanan pindah memegang kas bagian atas dengan keempat jari rapat di bagian kanan senjata dengan punggung tangan menghadap ke depan dan ibu jari menempel pada kunci pengaman;
- k. ibu jari mengunci pengaman;
- l. tangan kanan kembali memegang hulu popor;
- m. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas; dan
- n. senjata diturunkan ke samping kembali ke sikap sempurna.

Bagian keduabelas Periksa Kamar

Pasal 256

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan kamar diatur dengan ketentuan:
 - a. diawali dari sikap sempurna;
 - b. magazen telah dilepas dan senjata telah dikosongkan;
 - c. disesuaikan dengan karakteristik senjata; dan
 - d. dilaksanakan dalam posisi senjata di samping badan dan senjata dikalungkan.
- (2) Aba-aba pemeriksaan kamar yaitu “PERIKSA KAMAR = GERAK”.

Pasal 257

Periksa kamar senjata M16A.1 posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba pelaksanaan, senapan diangkat serong ke kiri atas melalui depan badan lengan bawah rapat dengan senjata pegangan tangan kanan setinggi bahu kiri, bersamaan dengan itu tangan kiri memegang lade bagian bawah;
- b. tangan kanan diturunkan memegang hulu popor;
- c. tangan kiri memegang rumah magazen, ibu jari kiri menekan pal penutup;
- d. tangan kanan menempel pada tangkai penegang;
- e. tangan kanan menarik tangkai pemegang penegang ke belakang sehingga penutup tertahan di belakang;
- f. lekukan ibu jari dan jari telunjuk diletakkan ke popor bagian atas menempel pada tangkai penegang untuk mendorong tangkai penegang ke depan;
- g. tangan kiri dipindahkan ke lade bagian bawah;
- h. ibu jari tangan kanan menekan pal pengaman pada "Safe";
- i. tangan kanan mengepal jari kelingking lurus dan dimasukkan ke dalam kamar senjata untuk memeriksa ada tidaknya munisi;
- j. tangan kanan memegang alat jinjing dari atas dengan keempat jari rapat lurus;
- k. ibu jari menekan pal penahan penegang bagian atas.
- l. tangan kanan memegang pistol grif dan jari telunjuk lurus menempel pelindung picu;
- m. ibu jari membuka kunci pengaman pada "Semi";
- n. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras bersamaan menarik picu;
- o. kepala kembali ke depan;
- p. tangan kanan dipindahkan ke bagian atas rumah magazen menempel pada penutup pelindung debu;
- q. keempat jari tangan kanan menutup pelindung debu;
- r. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- s. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas; dan
- t. senjata diturunkan ke samping badan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 258

(1) Periksa kamar senjata SS1/FNC posisi senjata disamping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat menyilang di depan badan lengan bawah rapat dengan senjata, rumah magazen menghadap ke bawah, tangan kiri memegang lade;

- b. tangan kanan memegang hulu popor;
- c. tangan kanan memegang penuh tangkai penegang;
- d. tangan kanan menarik tangkai penegang ke belakang hingga terkait;
- e. tangan kanan mengepal jari kelingking lurus dan dimasukkan ke dalam kamar senjata untuk memeriksa ada tidaknya munisi;
- f. tangan kanan memegang tangkai penegang untuk melepas dari kaitan diantar ke depan;
- g. tangan kanan memegang kas bagian atas ibu jari menempel pada kunci pengaman;
- h. ibu jari membuka kunci pengaman;
- i. tangan kanan pindah memegang pistol grif, jari telunjuk lurus menempel pelindung picu;
- j. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras bersamaan menarik picu;
- k. kepala kembali ke depan;
- l. tangan kanan kembali memegang kas bagian atas menempel pada kunci pengaman;
- m. ibu jari mengunci pengaman;
- n. tangan kanan kembali memegang hulu popor;
- o. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas; dan
- p. senjata diturunkan ke samping badan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 259

Periksa kamar senjata minimi posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke depan, bersamaan dengan itu badan dibongkokkan dengan tangan kiri membuka dan kaki di topang (kuda-kuda);
- b. kaki kanan ditekuk kemudian berlutut, bersamaan dengan itu senjata diletakan di atas tanah;
- c. tangan kiri memegang pelindung tangan, punggung tangan menghadap ke atas dan ibu jari menempel disamping kanan senjata;
- d. tangan kanan membuka tutup bagian atas;
- e. tangan kanan menarik pemegang penegang penuh ke belakang;
- f. ibu jari tangan kanan menekan pal pengaman ke kanan sampai berbunyi klik;
- g. tangan kanan membuka landasan ban peluru, kemudian jari kelingking memeriksa kamar;

- h. tangan kanan menekan penutup bagian atas ke bawah sampai berbunyi klik;
- i. tangan kanan mengembalikan pemegang penegang ke depan;
- j. ibu jari tangan kanan menekan pal pengaman ke kiri hingga berbunyi klik;
- k. tangan kanan dipindahkan memegang pegangan pistol grif, kemudian telunjuk tangan kanan menarik picu (senjata diarahkan ke tempat aman);
- l. Tangan kanan dipindahkan memegang pelindung tangan bagian atas depan tangan kiri;
- m. badan berdiri tegak dengan tangan kanan membawa senjata, bersamaan dengan itu tangan kiri melipat kaki topang (kuda-kuda);
- n. tangan kiri memasuki kaki topang ke rumah kuda-kuda; dan
- o. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Bagian Ketigabelas
Periksa Senjata

Pasal 260

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan senjata diatur dengan ketentuan:
 - a. diawali dari sikap sempurna;
 - b. magazin telah dilepas dan senjata telah dikosongkan;
 - c. disesuaikan dengan karakteristik senjata; dan
 - d. dilaksanakan dalam posisi senjata di samping badan.
- (2) aba-aba pemeriksaan senjata yaitu “PERIKSA SENJATA = GERAK”.

Pasal 261

Periksa senjata senapan M16 A1 posisi senjata disamping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba pelaksanaan senjata diangkat menyilang di depan badan, lengan bawah rapat dengan senjata, rumah magazin menghadap ke bawah, tangan kiri memegang lade;
- b. tangan kanan memegang hulu popor;
- c. tangan kiri dipindahkan ke rumah magazin, ibu jari menekan pal penahan pelocok bagian bawah;
- d. tangan kanan dipindahkan ke tangkai penegang dengan ibu jari dan jari telunjuk memegang tangkai penegang;

- e. tangan kanan menarik tangkai penegang ke belakang;
- f. lekukan ibu jari dan jari telunjuk diletakkan ke popor bagian atas menempel pada tangkai penegang untuk mendorong tangkai penegang ke depan;
- g. ibu jari tangan kanan menekan pal pengaman pada "Safe";
- h. tangan kiri dipindahkan ke lade bagian bawah;
- i. komandan pasukan/barisan pada saat memeriksa di depan personel, maka personel yang diperiksa mengucapkan "Senjata siap diperiksa", kemudian senjata didorong ke depan diberikan kepada komandan;
- j. setelah senjata diperiksa komandan, senjata diterima kembali dengan kedua tangan dan membentuk sikap depan senjata;
- k. setelah komandan berdiri di depan orang ke tiga sebelah kiri/kanannya;
- l. tangan kanan memegang alat jinjing dari atas dengan keempat jari rapat lurus, ibu jari menempel pal penahan penegang bagian atas;
- m. ibu jari menekan pal penahan penegang bagian atas;
- n. tangan kanan memegang pistol grif, jari telunjuk lurus menempel pelindung picu;
- o. ibu jari membuka kunci pengaman pada "semi";
- p. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras bersamaan menarik picu;
- q. kepala kembali ke depan;
- r. tangan kanan dipindahkan ke bagian atas rumah magazen menempel pada pelindung debu;
- s. keempat jari tangan kanan menutup pelindung debu;
- t. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- u. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas; dan
- v. senjata diturunkan ke samping badan kembali ke sikap sempurna.

Pasal 262

Periksa senjata senapan SS1/FNC posisi senjata disamping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba pelaksanaan senjata diangkat menyilang di depan badan lengan rapat dengan senjata, rumah magazen menghadap ke bawah, tangan kiri memegang lade;
- b. tangan kanan memegang hulu popor;
- c. tangan kanan memegang penuh tangkai penegang;

- d. tangan kanan menarik tangkai penegang ke belakang hingga terkait;
- e. tangan kanan kembali memegang hulu popor;
- f. komandan pasukan/barisan pada saat memeriksa di depan personel, maka personel yang diperiksa mengucapkan "Senjata siap diperiksa", kemudian senjata di dorong ke depan diberikan kepada komandan;
- g. setelah senjata diperiksa komandan , senjata diterima kembali dengan kedua tangan dan membentuk sikap depan senjata;
- h. setelah komandan berdiri di depan orang ke tiga sebelah kiri/kanannya;
- i. tangan kanan memegang tangkai penegang untuk melepas dari kaitan diantar ke depan;
- j. tangan kanan kembali memegang kas bagian atas ibu jari menempel pada kunci pengaman;
- k. ibu jari membuka kunci pengaman pada "semi";
- l. tangan kanan pindah memegang pistol grif, jari telunjuk lurus menempel pelindung picu;
- m. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras bersamaan menarik picu;
- n. kepala kembali ke depan;
- o. tangan kanan kembali memegang kas bagian atas ibu jari menempel pada kunci pengaman;
- p. ibu jari mengunci pengaman.
- q. tangan kanan kembali memegang hulu popor;
- r. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas; dan
- s. senjata diturunkan ke samping badan kembali ke sikap sempurna.

Bagian Keempatbelas

Periksa Laras

Pasal 263

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan laras senjata diatur dengan ketentuan:
 - a. diawali dari sikap sempurna;
 - b. magazen telah dilepas dan senjata telah dikosongkan;
 - c. disesuaikan dengan karakteristik senjata; dan
 - d. dilaksanakan dalam posisi senjata di samping badan.
- (2) Aba-aba pemeriksaan laras senjata yaitu "PERIKSA LARAS = GERAK".

Pasal 264

Periksa laras senapan M16 A1 posisi senjata di samping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba pelaksanaan, senjata diangkat menyilang di depan badan dengan rumah magazen menghadap ke bawah, tangan kiri memegang lade;
- b. tangan kanan memegang hulu popor;
- c. tangan kiri dipindahkan ke rumah magazen, ibu jari menekan pal penahan pelocok bagian bawah;
- d. tangan kanan dipindahkan ke tangkai penegang dengan ibu jari dan jari telunjuk memegang tangkai penegang;
- e. tangan kanan menarik tangkai penegang ke belakang;
- f. lekukan ibu jari dan jari telunjuk diletakkan ke popor bagian atas menempel pada tangkai penegang untuk mendorong tangkai penegang ke depan;
- g. ibu jari tangan kanan menekan pal pengaman pada "Safe";
- h. tangan kiri dipindahkan ke lade bagian bawah;
- i. komandan pasukan/barisan pada saat memeriksa di depan personel maka personel yang diperiksa mengucapkan "Laras senjata siap diperiksa", kemudian kaki kiri dilangkahkan ke depan bersamaan tangan kiri lurus mendorong laras ke depan;
- j. setelah laras diperiksa komandan, senjata diterima kembali dengan kedua tangan dan membentuk sikap depan senjata;
- k. setelah komandan berdiri di depan orang ke tiga sebelah kiri/kanannya tangan kanan memegang alat jinjing dari atas dengan keempat jari rapat lurus, ibu jari menekan pal penahan penegang bagian atas;
- l. tangan kanan memegang pistol grif, jari telunjuk lurus menempel pelindung picu;
- m. ibu jari membuka kunci pengaman pada "Semi";
- n. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras, dilanjutkan menarik picu;
- o. kepala kembali ke depan;
- p. ibu jari kembali mengunci kunci pengaman;
- q. tangan kanan dipindahkan ke bagian atas rumah magazen menutup pelindung debu;
- r. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
- s. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas; dan
- t. senjata diturunkan ke samping badan kembali kesikap sempurna.

Pasal 265

Periksa laras senjata SS1/FNC posisi senjata disamping badan, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba "PERIKSA LARAS = GERAK", senjata diangkat menyilang di depan badan dengan rumah magazen menghadap ke bawah, tangan kiri memegang lade;
- b. tangan kanan memegang hulu popor;
- c. tangan kanan memegang penuh tangkai penegang;
- d. tangan kanan menarik tangkai penegang ke belakang hingga terkait;
- e. ibu jari tangan kanan menekan pal pengaman pada "Safe";
- f. tangan kanan kembali memegang hulu popor;
- g. tangan kiri dipindahkan ke lade bagian bawah;
- h. komandan pasukan/barisan pada saat memeriksa di depan personel maka personel yang diperiksa mengucapkan "Laras senjata siap diperiksa", kemudian kaki kiri dilangkahkan ke depan bersamaan tangan kiri lurus mendorong laras ke depan;
- i. setelah laras diperiksa komandan, kaki kiri dilangkahkan ke depan untuk menerima senjata senjata kembali dengan kedua tangan dan membentuk sikap depan Senjata;
- j. setelah komandan berdiri di depan orang ke tiga sebelah kiri/kanannya, tangan kanan memegang tangkai penegang untuk melepas dari kaitan diantar ke depan;
- k. tangan kanan kembali memegang kas bagian atas untuk membuka kunci pengaman pada "semi".
- l. tangan kanan pindah memegang pistol grif, jari telunjuk lurus menempel pelindung picu;
- m. kepala dipalingkan ke kiri melihat ujung laras, dilanjutkan menarik picu;
- n. kepala kembali ke depan;
- o. tangan kanan kembali memegang kas bagian atas untuk mengunci kunci pengaman pada "Safe";
- p. tangan kanan kembali memegang hulu popor.
- q. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas; dan
- r. senjata diturunkan ke samping badan kembali ke sikap sempurna.

Bagian Kelimabelas
Sikap Salvo

Pasal 266

- (1) Pelaksanaan sikap salvo diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diawali dari sikap sempurna senjata di samping kanan badan dan sangkur terpasang;
 - b. aba-aba: "SIKAP SALVO = GERAK";
 - c. pada aba-aba pelaksanaan senjata dibawa menyilang di depan badan dengan sangkur terhunus; kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan, badan serong ke kanan bersamaan senjata diangkat menyilang di depan badan, tangan kiri memegang lade bagian bawah, sehingga posisi badan serong ke kanan;
 - d. tangan kanan pindah memegang hulu popor;
 - e. kaki kanan mundur satu langkah ke belakang, senjata diangkat ke pundak kanan dengan popor bertumpu ke pundak, tangan kiri lurus memegang lade, senjata mengarah ke atas dengan kemiringan 45°;
 - f. tangan kanan pindah memegang pistol grif dengan jari telunjuk lurus pada pelindung picu untuk siap menembak;
 - g. pipi menempel di popor, pandangan mata searah ujung laras; dan
 - h. setelah aba-aba "HORMAT SENJATA = GERAK", picu ditarik senjata meledak.
- (2) Pelaksanaan tegak senjata dari sikap salvo diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aba-aba: "TEGAK SENJATA = GERAK";
 - b. kepala ditegakkan kembali (pipi dilepas dari popor);
 - c. tangan kanan pindah memegang ke hulu popor;
 - d. kaki kanan menutup ke kaki kiri, senjata diturunkan menyilang di depan badan;
 - e. tangan kanan pindah memegang lade bagian atas bersamaan kaki kiri membuka 45 °;
 - f. senjata diturunkan ke samping kanan badan hingga berjarak paling sedikit 3 (tiga) jari dari tanah; dan
 - g. senjata diturunkan ke tanah kembali ke sikap sempurna.

BAB VI
GERAKAN DI TEMPAT BERSENJATA

Bagian Kesatu
Lencang Kanan, Lencang Kiri dan Lencang Depan

Paragraf 1
Umum

Pasal 267

- (1) Pelaksanaan lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dan lencang depan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diawali saat pasukan dalam posisi sikap sempurna;
 - b. lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri dilaksanakan saat pasukan dalam formasi bersaf; dan
 - c. lencang depan dilaksanakan saat pasukan dalam formasi berbanjar.
- (2) Aba-aba sebagai berikut:
 - a. lencang kanan/kiri “LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “ dan “TEGAK = GERAK”;
 - b. setengah lengan lencang kanan/kiri “SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI = GERAK“ dan “TEGAK = GERAK”; dan
 - c. lencang depan “LENCANG DEPAN = GERAK “dan “TEGAK = GERAK”.

Paragraf 2
Lencang Kanan dan Lencang Kiri

Pasal 268

- (1) Lencang kanan bersenjata dilaksanakan pada pembawaan senjata sebagai berikut:
 - a. tangan kiri senjata;
 - b. pundak kiri senjata;
 - c. sandang kiri senjata;
 - d. senjata dikalungkan; dan
 - e. senjata di punggung.
- (2) Lencang kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi senjata tetap dalam kedudukan semula; dan
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, melakukan gerakan sama dengan pelaksanaan lencang kanan tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

Pasal 269

- (1) Lencang kiri bersenjata dilaksanakan pada pembawaan senjata sebagai berikut:
 - a. senjata di samping badan;
 - b. tangan kanan senjata;
 - c. pundak kanan senjata;
 - d. sandang kanan senjata;
 - e. senjata dikalungkan; dan
 - f. senjata di punggung.
- (2) Lencang kiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba peringatan, senjata diangkat paling sedikit 5 (lima) cm dari tanah;
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, melakukan gerakan sama dengan pelaksanaan lencang kiri tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada pasal 15; dan
 - c. setelah lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba “TEGAK = GERAK” dan semua anggota secara serentak menurunkan lengan dan senjata kembali ke sikap sempurna.
- (3) Lencang kiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi senjata tetap dalam kedudukan semula; dan
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, melakukan gerakan sama dengan pelaksanaan lencang kiri tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada pasal 15.

Pasal 270

Ketentuan tentang lencang kanan/kiri bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 dan pasal 269 berlaku juga dalam pelaksanaan setengah lengan lencang kanan/kiri kecuali:

- a. posisi tangan kanan/kiri diletakkan dipinggang (bertolak pinggang);
- b. siku menyentuh lengan orang yang berdiri disebelah kanan/kirinya; dan
- c. pergelangan tangan lurus, ibu jari menghadap belakang dan empat jari lainnya rapat menghadap depan.

Paragraf 3
Lencang Depan

Pasal 271

- (1) Pelaksanaan lencang depan bersenjata dilaksanakan pada pembawaan senjata sebagai berikut:
 - a. tangan kiri senjata;
 - b. pundak kiri senjata;
 - c. sandang kiri senjata;
 - d. senjata dikalungkan; dan
 - e. senjata di punggung.
- (2) Lencang depan depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi senjata tetap dalam kedudukan semula; dan
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, melakukan gerakan sama dengan pelaksanaan lencang depan tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada pasal 17.

Bagian Kedua
Berhitung

Pasal 272

Berhitung dapat dilakukan dalam bentuk formasi bersaf atau berbanjar:

- a. diawali Dari sikap sempurna berdiri;
- b. aba-aba berhitung adalah "HITUNG = MULAI"; dan
- c. berhitung dilaksanakan dalam pembawaan senjata disamping badan dan senjata dikalungkan.

Pasal 273

- (1) Berhitung dalam formasi bersaf senjata di samping badan dan senjata dikalungkan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. posisi senjata tetap dalam kedudukan semula; dan
 - b. pelaksanaan gerakan sama dengan pelaksanaan berhitung tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada pasal 19.

- (2) Berhitung dalam formasi berbanjar senjata di samping badan dan senjata dikalungkan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. posisi senjata tetap dalam kedudukan semula; dan
 - b. pelaksanaan gerakan sama dengan pelaksanaan berhitung tanpa senjata sebagaimana dimaksud pada pasal 20.

Bagian Ketiga
Periksa Kerapian

Pasal 274

- (1) Periksa kerapian bersenjata terdiri atas:
 - a. periksa kerapian biasa senjata di samping badan;
 - b. periksa kerapian biasa senjata dikalungkan;
 - c. periksa kerapian parade senjata di samping badan; dan
 - d. periksa kerapian parade senjata dikalungkan.
- (2) Pelaksanaan periksa kerapian diawali dari sikap istirahat.
- (3) Aba-Aba periksa kerapian:
 - a. periksa kerapian biasa: “PERIKSA KERAPIHAN = MULAI” dan SELESAI; dan
 - b. periksa kerapian parade: “PARADE PERIKSA KERAPIHAN = MULAI” dan SELESAI.

Pasal 275

Periksa kerapian biasa senjata di samping badan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada saat aba-aba pelaksanaan pasukan dengan serentak membungkukkan badan 90° dengan kaki lurus, kedudukan senjata tetap tegak dan dikepit antara lengan atas dengan badan;
- b. tangan kiri tergantung kelima jari dibuka;
- c. tangan kiri merapikan bagian bawah kaki/celana secara berurutan mulai dari kaki kiri, kaki kanan (bagian tali sepatu);
- d. merapihkan saku celana bagian samping kaki kiri dan kaki kanan;
- e. menarik ujung baju bagian bawah depan dan menegakkan badan;

- f. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
- g. merapikan lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
- h. merapikan kerah baju bagian kiri dan kanan;
- i. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
- j. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna; dan
- k. setelah ada aba-aba “SELESAI”, secara serentak kembali ke sikap istirahat.

Pasal 276

Pelaksanaan pemeriksaan kerapian biasa senjata dikalungkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada aba-aba peringatan mengambil sikap sempurna, tangan kiri memegang lade, tangan kanan turun lurus ke samping badan;
- b. setelah aba-aba pelaksanaan badan dibungkukkan 90°;
- c. tangan kanan tergantung mengarah ke kaki kiri;
- d. tangan kanan merapihkan bagian bawah kaki/celana secara berurutan mulai dari kaki kiri, kaki kanan (bagian tali sepatu);
- e. merapikan saku celana bagian samping kaki kiri dan kaki kanan;
- f. menarik ujung baju bagian bawah depan dan menegakkan badan;
- g. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
- h. merapikan lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
- i. merapikan kerah baju bagian kiri dan kanan;
- j. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
- k. selanjutnya tangan kanan memegang hulu popor, tangan kiri kembali ke sikap sempurna; dan
- l. setelah ada aba-aba “SELESAI”, secara serentak kembali ke sikap istirahat.

Pasal 277

Pelaksanaan pemeriksaan kerapian parade senjata di samping badan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba peringatan mengambil sikap sempurna;
- b. pada saat aba-aba pelaksanaan pasukan dengan serentak membungkukkan badan 90°, kedudukan senjata tetap tegak dan dikepit antara lengan atas dengan badan;
- c. tangan kiri tergantung terarah ke kaki kiri kelima jari rapat dibuka;

- d. melaksanakan gerakan dengan menepuk dan diluncurkan ke bawah, mulai dari celana kaki kiri di atas sepatu dan celana kaki kanan;
- e. saku celana bagian samping kiri dan kanan;
- f. menarik ujung baju bagian bawah depan dan menegakkan badan;
- g. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
- h. menepuk lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
- i. menepuk kerah baju bagian kiri dan kanan;
- j. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
- k. selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna; dan
- l. setelah ada aba-aba “SELESAI”, secara serentak kembali ke sikap istirahat.

Pasal 278

Pelaksanaan pemeriksaan kerapian parade senjata dikalungkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setelah aba-aba peringatan mengambil sikap sempurna, tangan kiri memegang lade, tangan kanan turun lurus ke samping badan;
- b. setelah aba-aba pelaksanaan badan dibungkukkan 90°;
- c. tangan kiri tergantung mengarah ke kaki kiri;
- d. melaksanakan gerakan dengan menepuk dan diluncurkan ke bawah, mulai dari celana kaki kiri di atas sepatu dan celana kaki kanan;
- e. saku celana bagian samping kiri dan kanan;
- f. menarik ujung baju bagian bawah depan dan menegakkan badan;
- g. menarik ujung baju bagian bawah belakang;
- h. menepuk lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan;
- i. menepuk kerah baju bagian kiri dan kanan;
- j. membetulkan tutup kepala (topi/baret);
- k. selanjutnya tangan kanan memegang hulu popor, tangan kiri kembali ke sikap sempurna; dan
- l. setelah ada aba-aba “SELESAI”, secara serentak kembali ke sikap istirahat.

Bagian Keempat Buka dan Tutup Barisan

Pasal 279

- (1) Buka dan tutup barisan hanya dilaksanakan dalam formasi berbanjar diawali dengan posisi pasukan sikap sempurna.

- (2) Aba-aba dalam buka dan tutup barisan adalah:
 - a. aba-aba buka barisan adalah “BUKA BARISAN = JALAN”; dan
 - b. aba-aba tutup barisan adalah “TUTUP BARISAN = JALAN”.
- (3) Buka dan tutup barisan bersenjata dapat dilakukan dalam pembawaan senjata sebagai berikut:
 - a. senjata di samping badan;
 - b. tangan kanan/kiri senjata;
 - c. pundak kanan/kiri senjata;
 - d. sandang kanan/kiri senjata;
 - e. senjata di kalungkan;
 - f. senjata di punggung; dan
 - g. depan senjata.

Pasal 280

- (1) Pelaksanaan buka barisan senjata disamping badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba peringatan tangan kanan mengangkat senjata setinggi 5 cm, ujung depan dasar popor sejajar dengan ujung kaki kanan;
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, melakukan gerakan sama dengan gerakan buka barisan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1); dan
 - c. senjata diletakan dan kembalike sikap sempurna.
- (2) Pelaksanaan buka barisan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) berlaku juga dalam pelaksanaan buka barisan bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g.

Pasal 281

- (1) Pelaksanaan tutup barisan senjata disamping badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba peringatan tangan kanan mengangkat senjata setinggi 5 cm, ujung depan dasar popor sejajar dengan ujung kaki kanan;
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, melakukan gerakan sama dengan gerakan tutup barisan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat (2); dan
 - c. senjata diletakan dan kembali ke sikap sempurna.

- (2) Pelaksanaan tutup barisan tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) berlaku juga dalam pelaksanaan tutup barisan bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 279 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima
Perubahan Arah di Tempat

Pasal 282

- (1) Gerakan perubahan arah terdiri atas:
 - a. hadap kanan dan hadap kiri;
 - b. serong kanan dan serong kiri; dan
 - c. balik kanan.
- (2) Gerakan perubahan arah diawali dari posisi sikap sempurna.
- (3) Gerakan perubahan arah ditempat bersenjata dapat dilakukan dalam pembawaan senjata sebagai berikut:
 - a. senjata di samping badan;
 - b. tangan kanan/kiri senjata;
 - c. pundak kanan/kiri senjata;
 - d. sandang kanan/kiri senjata;
 - e. senjata dikalungkan;
 - f. senjata di punggung; dan
 - g. depan senjata.

Pasal 283

- (1) Gerakan perubahan arah di tempat senjata disamping badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba peringatan tangan kanan mengangkat senjata setinggi 5 cm, ujung depan dasar popor sejajar dengan ujung kaki kanan;
 - b. setelah aba-aba pelaksanaan, melakukan gerakan sama dengan gerakan perubahan arah tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 sampai dengan pasal 26; dan
 - c. senjata diletakan dan kembali ke sikap sempurna.
- (2) Gerakan perubahan arah di tempat tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 sampai dengan pasal 26 berlaku juga dalam pelaksanaan gerakan perubahan arah di tempat bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g.

Bagian Keenam
Bubar Jalan

Pasal 284

- (1) Pelaksanaan bubar jalan bersenjata dilakukan pada pembawaan senjata:
 - a. senjata di samping badan; dan
 - b. senjata dikalungkan.
- (2) Diawali dari posisi pasukan sikap sempurna dengan formasi bersaf.
- (3) Aba-aba “BUBAR = JALAN”.

Pasal 285

- (1) Pelaksanaan bubar jalan senjata di samping badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan semua prajurit menyampaikan penghormatan kepada komandan secara bersama-sama (serentak), sesuai dengan peraturan penghormatan militer;
 - b. setelah dibalas kembali ke sikap sempurna senjata di samping badan;
 - c. melakukan gerakan balik kanan senjata disamping badan;
 - d. melaksanakan gerakan depan senjata;
 - e. setelah menghitung dua hitungan dalam hati selanjutnya melaksanakan langkah pertama;
 - f. pasukan bubar menuju tempat masing-masing; dan
 - g. komandan balik kanan setelah pasukan bubar.
- (2) Pelaksanaan bubar jalan senjata dikalungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. pada aba-aba pelaksanaan semua prajurit menyampaikan penghormatan kepada komandan secara bersama-sama (serentak), sesuai dengan peraturan penghormatan militer;
 - b. setelah dibalas kembali ke sikap sempurna senjata dikalungkan;
 - c. melakukan gerakan Balik kanan senjata dikalungkan;
 - d. setelah menghitung dua hitungan dalam hati selanjutnya melaksanakan langkah pertama;
 - e. pasukan bubar menuju tempat masing-masing; dan
 - f. komandan balik kanan setelah pasukan bubar.

Bagian Ketujuh
Jalan di Tempat

Pasal 286

- (1) Jalan di tempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna.
- (2) Aba-aba jalan di tempat adalah “JALAN DI TEMPAT=GERAK”.
- (3) Aba-aba berhenti adalah “HENTI = GERAK”.
- (4) Jalan di tempat bersenjata dilakukan pada pembawaan senjata:
 - a. tangan kanan/kiri senjata;
 - b. pundak kanan/kiri senjata;
 - c. sandang kanan/kiri senjata;
 - d. senjata dikalungkan;
 - e. senjata di punggung; dan
 - f. depan senjata.

Pasal 287

- (1) Jalan di tempat bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f, diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi senjata tetap dalam kedudukan semula;
 - b. pelaksanaan jalan di tempat sama dengan pelaksanaan jalan di tempat tanpa senjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 30; dan
 - c. lengan yang tidak memegang senjata dirapatkan lurus pada badan dan tidak dilenggangkan.
- (2) Pelaksanaan berhenti dari jalan di tempat diatur dengan ketentuan:
 - a. posisi senjata tetap dalam kedudukan semula;
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kaki kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - c. selanjutnya kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan; dan
 - d. kembali ke sikap sempurna.

BAB VII
TATA CARA PENGGUNAAN PEDANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 288

Pedang perwira TNI merupakan kelengkapan khusus bagi perwira TNI yang digunakan khusus untuk upacara dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. ukuran panjang 80 cm sampai dengan 85 cm;
- b. pedang pama, warna pelindung tangan putih silver dengan jumbai biru;
- c. pedang pamen, warna pelindung tangan kuning emas dengan jumbai merah; dan
- d. pedang pati, warna pelindung tangan kuning emas dengan jumbai kuning emas.

Pasal 289

Dalam penggunaannya pedang tidak boleh dihunus sembarangan.

Bagian Kedua
Pedang Tidak Terhunus

Pasal 290

Cara pembawaan pedang tidak terhunus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam posisi berdiri dan berjalan:
 1. pedang digantungkan pada kaitan sabuk sebelah kiri; dan
 2. pedang dijinjing dengan tangan kiri memegang sarung pedang kurang lebih satu lebar tangan dibawah pelindung tangan/pangkal pegangan pedang menghadap lurus ke depan.
- b. Dalam posisi duduk pedang dipegang dengan tangan kiri dengan tali sarung pedang dapat tetap terkait pada kaitan sabuk atau dilepas sesuai dengan keadaan.
- c. Dalam posisi berlari pedang dilepaskan dari kaitan sabuk kemudian dijinjing dengan tangan kiri sedang tangan kanan berada di sebelah depan pinggang.

Pasal 291

Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri pedang tidak terhunus diatur dengan ketentuan:

- a. apabila pedang dikaitkan pada gantungan sabuk sebelah kiri, maka pelaksanaan sikap sempurna sama dengan sikap sempurna posisi berdiri tanpa senjata, kecuali pedang dirapatkan disamping badan dan dipegang dengan tangan kiri dengan jari-jari tangan menggenggam; dan
- b. apabila dijinjing dengan tangan kiri, maka pelaksanaan sikap sempurna sama dengan sikap sempurna tanpa senjata kecuali, posisi tangan kiri lurus dan dirapatkan pada paha kiri dengan tetap menjinjing pedang.

Pasal 292

Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk pedang tidak terhunus diatur dengan ketentuan:

- a. tangan kanan memegang pelindung pedang, punggung tangan menghadap ke depan;
- b. pedang dibawa berdiri tegak lurus di depan badan, ujung sarung pedang menyentuh tanah dan pelindung tangan menghadap lurus ke depan;
- c. tangan kiri memegang dibawah cincin sarung pedang, bersamaan dengan itu tumit dirapatkan dan badan ditegakan; dan
- d. tangan kanan menggenggam diletakan diatas ujung paha kanan.

Pasal 293

Pelaksanaan sikap istirahat posisi berdiri pedang tidak terhunus diatur dengan ketentuan:

- a. apabila pedang dikaitkan pada gantungan sabuk sebelah kiri, maka pelaksanaan sikap istirahat sama dengan sikap istirahat posisi berdiri tanpa senjata; dan
- b. apabila dijinjing dengan tangan kiri, maka pelaksanaan sikap istirahat sama dengan sikap istirahat tanpa senjata kecuali, posisi tangan kiri lurus dan dirapatkan pada paha kiri dengan tetap menjinjing pedang.

Pasal 294

Pelaksanaan sikap istirahat posisi duduk pedang tidak terhunus diatur dengan ketentuan:

- a. pedang diletakan serong ke kiri dibagian depan badan;
- b. punggung hulu pedang disandarkan pada lengan kiri dan dipegang oleh tangan kiri; dan
- c. ujung sarung pedang berada di samping bagian dalam kaki kanan tanpa menyentuh tanah, tali sarung pedang dapat tetap terkait pada kaitan sabuk atau dapat dilepas sesuai dengan keadaan.

Pasal 295

- (1) Gerakan berjalan dengan pedang tidak terhunus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pedang tetap dikaitkan pada kaitan pedang di pinggang sebelah kiri;
 - b. tangan kiri memegang sarung pedang, dirapatkan pada paha; dan
 - c. tangan kanan berlenggang seperti langkah biasa.
- (2) Gerakan berlari dengan pedang tidak terhunus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pedang dilepaskan dari kaitan sabuk kemudian dijinjing dengan tangan kiri; dan
 - b. tangan kanan berada di sebelah depan pinggang.

Bagian Ketiga Pedang Terhunus

Paragraf 1 Umum

Pasal 296

Aba-aba dalam berpedang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba menghunus pedang “HUNUS PEDANG = GERAK”;
- b. aba-aba menyarungkan pedang “SARUNGKAN PEDANG = GERAK”; dan
- c. aba-aba pedang di lengan “PEDANG DI LENGAN = GERAK” dan “HENTI = GERAK”

Pasal 297

- (1) Dalam menghunus dan menyarungkan pedang dilaksanakan dalam posisi sikap sempurna.
- (2) Pada saat melaksanakan gerakan hunus dan sarungkan pedang, maka pandangan mata harus selalu mengikuti gerakan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, hunus dan sarungkan pedang dilakukan secara bersama-sama atas perintah/komando dari pimpinan.

Paragraf 2

Hunus dan Sarungkan Pedang

Pasal 298

Tata cara menghunus pedang diatur dengan ketentuan:

- a. pada aba-aba peringatan tangan kiri dipindahkan memegang sarung pedang 10 cm di bawah cincin sarung pedang, jari-jari rapat, buku-buku jari menghadap ke depan;
- b. tangan kanan menarik pedang ke luar selebar telapak tangan;
- c. pada aba-aba pelaksanaan, tangan kanan menghunus pedang serong ke atas agak ke depan 15°, sehingga lengan lurus satu garis dengan pedang, mata pedang menghadap ke belakang;
- d. pedang dibawa tegak lurus di atas ke depan dagu sehingga genggam tangan kanan berada lebih kurang satu kepal di depan dagu, mata pedang menghadap ke kiri;
- e. punggung pedang diletakan di atas bahu kanan dengan tangan agak lurus diajukan ke depan dan setinggi bahu kanan; dan
- f. genggam tangan kanan dipindahkan di tulang pinggang kanan, siku-siku ke belakang dengan tidak dipaksakan (wajar) dan secara bersamaan tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 299

Tata cara menyarungkan pedang diatur dengan ketentuan:

- a. pada aba-aba peringatan, tangan kanan mengangkat pedang ke atas hingga genggam tangan berada satu kepal di depan dagu . mata pedang menghadap ke kiri, siku rapat pada badan, pedang tegak lurus ke atas;

- b. bersamaan dengan itu tangan kiri memegang sarung pedang. Tangan kanan diputar hingga siku terangkat ke atas, ujung pedang menuju ke arah mulut sarung pedang. mata pedang menuju serong ke depan, pedang dimasukan ke dalam sarung pedang, hingga tinggal satu kelebaran tangan; dan
- c. pada aba-aba pelaksanaan, tangan kanan menekan pedang ke dalam sarung pedang selanjutnya tangan kanan melepaskan tali pedang kemudian kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 3

Sikap Sempurna dan Istirahat Pedang Terhunus

Pasal 300

Sikap sempurna dengan pedang terhunus sama dengan pelaksanaan sikap sempurna tanpa senjata, kecuali:

- a. tangan kiri memegang sarung pedang merapat pada paha kiri dan sarung pedang lurus pada jahitan celana;
- b. tangan kanan diletakan di tulang pinggang kanan, sambil memegang hulu pedang seperti memegang pensil dan ibu jari terletak setinggi koppel riem; dan
- c. mata pedang menghadap lurus ke depan dan punggung pedang disandarkan pada lekukan bahu kanan.

Pasal 301

Sikap istirahat dengan pedang terhunus sama dengan pelaksanaan sikap istirahat tanpa senjata, kecuali:

- a. Sikap istirahat parade:
 - 1. kaki membuat gerakan seperti gerakan istirahat di tempat tidak bersenjata;
 - 2. tangan kanan dibawa ke depan badan, pegangan pedang di bawah dekat pusar; dan
 - 3. tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan melalui atas pelindung tangan, pedang menyerong ke kanan atas.
- b. Sikap istirahat biasa:
 - 1. kaki membuat gerakan seperti gerakan istirahat di tempat tidak bersenjata;
 - 2. tangan kanan dibawa ke depan badan, pegangan pedang di bawah dekat pusar bersamaan dengan itu tangan kiri memegang pelindung tangan bagian atas;
 - 3. tangan kanan memegang pelindung tangan dari dalam; dan
 - 4. tangan kiri dipindahkan memegang pergelangan tangan kanan melalui atas pelindung tangan, pedang menyerong ke kanan atas, punggung pedang tersandar pada lengan bagian bawah.

Paragraf 4
Gerakan Berjalan Jarak Dekat Pedang Terhunus

Pasal 302

- (1) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah biasa dengan pedang terhunus sama dengan gerakan dari berhenti ke langkah biasa tanpa senjata kecuali:
 - a. pada aba-aba peringatan tangan kanan diturunkan sehingga lengan lurus, pelindung tangan bersandar pada punggung tangan;
 - b. punggung pedang disandarkan pada lekukan bahu kanan;
 - c. mata pedang menghadap lurus ke depan; dan
 - d. tangan kiri memegang sarung pedang dan tidak melenggang.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari berjalan ke berhenti dengan pedang terhunus sama dengan gerakan dari langkah biasa ke berhenti tanpa senjata, kecuali:
 - a. tangan kiri memegang tetap memegang sarung pedang;
 - b. tangan kanan memegang hulu pedang seperti memegang pensil diletakan di tulang pinggang kanan dengan ibu jari terletak setinggi koppel riem; dan
 - c. mengambil sikap sempurna dengan pedang terhunus.

Pasal 303

- (1) Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah tegap dengan pedang terhunus sama dengan gerakan dari berhenti ke langkah tegap tanpa senjata kecuali:
 - a. pada aba-aba peringatan tangan kanan diturunkan sehingga lengan lurus, pelindung tangan bersandar pada punggung tangan;
 - b. punggung pedang disandarkan pada lekukan bahu kanan;
 - c. mata pedang menghadap lurus ke depan; dan
 - d. tangan kiri memegang sarung pedang dan tidak melenggang.
- (2) Pelaksanaan gerakan dari langkah biasa ke langkah tegap dengan pedang terhunus sama dengan gerakan dari biasa ke langkah tegap tanpa senjata.
- (3) Pelaksanaan gerakan dari langkah tegap ke langkah biasa dengan pedang terhunus sama dengan gerakan dari tegap ke langkah biasa tanpa senjata.

Paragraf 5
Gerakan Berjalan Jarak Jauh Pedang Terhunus

Pasal 304

Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke berjalan jarak jauh dengan pedang terhunus sama dengan gerakan dari berhenti ke langkah biasa tanpa senjata kecuali:

- a. Dilaksanakan dengan dua aba-aba yaitu:
 1. aba-aba pertama: "PEDANG DI LENGAN = GERAK"; dan
 2. aba-aba kedua "MAJU = JALAN"
- b. Setelah aba-aba "PEDANG DI LENGAN = GERAK" tangan kiri memegang pelindung tangan di sebelah kiri bagian atas.
- c. Tangan kanan dipindahkan menggenggam pelindung tangan di sebelah kanan bagian atas dekat kepala hulu pedang.
- d. Tangan kanan diturunkan sehingga punggung pedang beralih dari lekukan bahu menjadi tersandar pada lengan, ujung pedang berada di sebelah kanan dari lengan bagian atas.
- e. Bersamaan dengan gerakan ini, tangan kiri kembali memegang sarung pedang.
- f. Setelah aba-aba: "MAJU = JALAN" melangkah seperti jalan biasa.

Pasal 305

- (1) Pelaksanaan gerakan berjalan ke berjalan dengan pedang terhunus dari "Pedang di tangan ke Pedang di lengan" diatur dengan ketentuan:
 - a. aba-aba: "PEDANG DI LENGAN = GERAK";
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - c. pada langkah berikutnya lengan kanan yang sedang melenggang membawa pedang seperti ke sikap sempurna bersamaan dengan gerakan tangan kiri yang memegang pelindung tangan di sebelah kiri bagian atas;
 - d. tangan kanan dipindahkan menggenggam pelindung tangan di sebelah kanan bagian atas dekat kepala hulu pedang;

- e. tangan kanan diturunkan sehingga punggung pedang beralih dari lekukan bahu menjadi tersandar pada lengan, ujung pedang berada di sebelah kanan dari lengan bagian atas;
 - f. bersamaan dengan gerakan ini, tangan kiri kembali memegang sarung pedang; dan
 - g. gerakan selanjutnya seperti gerakan pedang terhunus dalam keadaan berjalan.
- (2) Pelaksanaan gerakan berjalan ke berjalan dengan pedang terhunus dari “Pedang di lengan” ke “Pedang ditangan diatur dengan ketentuan:
- a. aba-aba: “PEDANG DI TANGAN = GERAK”;
 - b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada saat kaki kanan jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah;
 - c. pada langkah berikutnya yang sedang melenggang membawa pedang seperti ke sikap sempurna bersamaan dengan gerakan tangan kiri yang memegang pelindung tangan di sebelah kiri bagian atas;
 - d. tangan kanan dipindahkan memegang hulu pedang seperti memegang pensil dalam sikap sempurna;
 - e. tangan kanan diturunkan sehingga punggung pedang beralih dari tersandar pada lengan menjadi menempel/disandarkan pada lekukan bahu kanan;
 - f. bersamaan dengan gerakan ini, tangan kiri kembali memegang sarung pedang; dan
 - g. gerakan selanjutnya seperti gerakan berjalan pedang terhunus.
- (3) Pelaksanaan gerakan berjalan ke berhenti dengan pedang terhunus posisi “Pedang di lengan” diatur dengan ketentuan:
- a. aba-aba: “HENTI = GERAK”;
 - b. setelah berhenti, maka tanpa aba-aba segera membawa tangan kanan di samping pinggang kanan, tangan kiri memegang pelindung tangan di sebelah kiri bagian atas;
 - c. tangan kanan dipindahkan dan memegang hulu pedang seperti memegang pensil dalam sikap sempurna; dan
 - d. tangan kiri kembali memegang sarung pedang.

Paragraf 6
Gerakan Berlari Pedang Terhunus

Pasal 306

Pelaksanaan Gerakan dari berhenti ke berlari pedang terhunus diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba “LARI MAJU = JALAN”;
- b. diawali dengan posisi sikap sempurna berpedang; dan
- c. melaksanakan lari dengan tangan kanan memegang hulu pedang seperti memegang pensil diletakan di tulang pinggang kanan, dengan ibu jari terletak setinggi koppel riem dan tangan kiri tetap memegang sarung pedang.

Pasal 307

Pelaksanaan Gerakan berjalan ke berlari pedang terhunus diatur dengan ketentuan:

- a. aba-aba “LARI = JALAN”;
- b. diawali posisi berjalan berpedang; dan
- c. melaksanakan lari dengan tangan kanan memegang hulu pedang seperti memegang pensil diletakan di tulang pinggang kanan, dengan ibu jari terletak setinggi kopelrim dan tangan kiri tetap memegang sarung pedang.

BAB VIII
BENDERA PENJURU

Pasal 308

- (1) Bendera penjuru digunakan sebagai kelengkapan pasukan setingkat kompi ke atas.
- (2) Bentuk dan ukuran bendera penjuru pada lampiran II.

Bagian Kesatu
Sikap Sempurna dan Istirahat Membawa Bendera Penjuru

Pasal 309

- (1) Sikap sempurna membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. aba-aba: “SIAP = GERAK”;
 - b. pada aba-aba peringatan tangan kanan dipindahkan/diluncurkan ke bawah kira-kira 1 (satu) atau 2 (dua) lebar tangan; dan

- c. pada aba-aba pelaksanaan, mengambil/melakukan sikap sempurna, tiang bendera penjuru rapat pada badan dipegang dengan tangan kanan seperti memegang senapan jari-jari rapat.
- (2) Sikap istirahat membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. aba-aba: “ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK”;
 - b. pada aba-aba peringatan tangan kanan dipindahkan/diluncurkan ke atas kira-kira 1 (satu) atau 2 (dua) lebar tangan; dan
 - c. pada aba-aba pelaksanaan dilakukan gerakan seperti istirahat bersenjata senapan.

Bagian Kedua

Gerakan Berjalan dan Berlari Membawa Bendera Penjuru

Pasal 310

Macam gerakan berjalan dan berlari membawa bendera penjuru:

- a. gerakan dari berhenti ke berjalan;
- b. gerakan dari berjalan ke berjalan;
- c. gerakan dari berjalan ke berhenti;
- d. gerakan dari berhenti ke berlari;
- e. gerakan dari berjalan ke berlari;
- f. gerakan dari berlari ke berjalan; dan
- g. gerakan dari berlari ke berhenti.

Paragraf 1

Gerakan dari Berhenti ke Berjalan

Pasal 311

Gerakan dari sikap sempurna ke langkah biasa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Aba-aba: “MAJU = JALAN”.
- b. Pada aba-aba peringatan:
 - 1. tiang bendera penjuru diangkat oleh tangan kanan setinggi 10 cm, bersamaan dengan itu diterima oleh tangan kiri diatas tangan kanan;
 - 2. tangan kiri membentuk sudut 90°;
 - 3. selanjutnya tangan kanan diturunkan dan memegang tiang bendera, punggung tangan kanan menghadap ke depan telunjuk tangan kanan lurus ke bawah merapat tiang bendera; dan
 - 4. tangan kiri kembali dalam sikap sempurna.

- c. Pada aba-aba pelaksanaan:
1. kaki kiri diajukkan ke depan, lutut lurus satu tapak kaki diangkat rata sejajar dengan tanah setinggi kurang lebih 20 cm, kemudian dihentakkan ketanah dengan jarak 1 langkah, dan selanjutnya berjalan dengan langkah biasa; dan
 2. tangan kanan tidak melenggang.

Pasal 312

Gerakan dari sikap sempurna ke langkah tegap membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Aba-aba “LANGKAH TEGAP MAJU = JALAN”.
- b. Pelaksanaan gerakan dari berhenti ke langkah tegap:
 1. Pada aba-aba peringatan:
 - a) tangan kiri memegang tiang bendera dengan siku-siku membentuk sudut 90° rapat pada badan; dan
 - b) tangan kanan dipindahkan memegang tiang bendera dari belakang, tangan tetap lurus ke bawah, punggung tangan menghadap ke samping kanan.
 2. Pada aba-aba pelaksanaan:
 - a) langkah pertama kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki menghadap kedepan, diangkat 20 cm; dan
 - b) tangan tidak melenggang.

Pasal 313

Gerakan dari sikap sempurna ke langkah ke samping membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Aba-aba: “..... LANGKAH KE KANAN/KIRI = JALAN”;
- b. Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba; dan
- c. Pada aba-aba peringatan:
 1. tiang bendera penjuru diangkat oleh tangan kanan setinggi 10 cm, bersamaan dengan itu diterima oleh tangan kiri diatas tangan kanan;
 2. tangan kiri membentuk sudut 90° ;
 3. selanjutnya tangan kanan diturunkan dan memegang tiang bendera, punggung tangan kanan menghadap ke depan telunjuk tangan kanan lurus ke bawah merapat tiang bendera; dan
 4. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

- d. Pada aba-aba pelaksanaan:
 - 1. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan ke belakang sesuai jumlah langkah yang diperintahkan;
 - 2. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, sehingga kembali ke sikap sempurna.

Pasal 314

Gerakan dari sikap sempurna ke langkah ke depan membawa bendera penjuror dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Aba-aba “:“..... LANGKAH KE DEPAN = JALAN”.
- b. Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- c. Pada aba-aba peringatan:
 - 1. tiang bendera penjuror diangkat oleh tangan kanan setinggi 10 cm, bersamaan dengan itu diterima oleh tangan kiri di atas tangan kanan;
 - 2. tangan kiri membentuk sudut 90°;
 - 3. selanjutnya tangan kanan diturunkan dan memegang tiang bendera, punggung tangan kanan menghadap ke depan telunjuk tangan kanan lurus ke bawah merapat tiang bendera; dan
 - 4. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- d. Pada aba-aba pelaksanaan:
 - 1. pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan ke depan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 - 2. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, sehingga kembali ke sikap sempurna.

Pasal 315

Gerakan dari sikap sempurna ke langkah ke belakang membawa bendera penjuror dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Aba-aba: “:“..... LANGKAH KE BELAKANG = JALAN”.
- b. Dikerjakan paling banyak empat langkah untuk satu aba-aba.
- c. Pada aba-aba peringatan:
 - 1. tiang bendera penjuror diangkat oleh tangan kanan setinggi 10 cm, bersamaan dengan itu diterima oleh tangan kiri diatas tangan kanan;
 - 2. tangan kiri membentuk sudut 90°;

3. selanjutnya tangan kanan diturunkan dan memegang tiang bendera, punggung tangan kanan menghadap ke depan telunjuk tangan kanan lurus ke bawah merapat tiang bendera; dan
 4. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.
- d. Pada aba-aba pelaksanaan:
1. kaki kiri dilangkahkan ke belakang bergantian dengan kaki kanan sesuai jumlah langkah yang diperintahkan; dan
 2. selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, sehingga kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 2

Gerakan dari Berjalan ke Berjalan

Pasal 316

- (1) Gerakan dari langkah biasa ke langkah tegap membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Aba-aba: “LANGKAH TEGAP = JALAN”.
 - b. Pada aba-aba peringatan:
 1. tangan kiri memegang tiang bendera dengan siku-siku membentuk sudut 90° rapat pada badan; dan
 2. tangan kanan dipindahkan memegang tiang bendera dari belakang, tangan tetap lurus ke bawah, punggung tangan menghadap ke samping kanan.
 - c. Pada aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah.
 1. langkah pertama selebar 1 (satu) langkah, selanjutnya seperti jalan biasa (panjang dan tempo) dengan cara kaki dihentakkan terus-menerus tetapi tidak dengan berlebihan, telapak kaki menghadap ke depan, lutut lurus, kaki tidak boleh diangkat tinggi; dan
 2. tangan tidak melenggang.
- (2) Gerakan dari langkah tegap ke langkah biasa membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”;

- b. aba-aba peringatan tangan kanan memegang tiang bendera dari depan, punggung tangan menghadap ke depan, telunjuk tangan kanan lurus ke bawah merapat tiang bendera; dan
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri/kanan setelah ditambah satu langkah kemudian melaksanakan langkah biasa bersamaan dengan itu tangan kiri dilenggangkan.

Paragraf 3

Gerakan dari Berjalan ke Berhenti

Pasal 317

Gerakan dari langkah biasa ke berhenti membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. aba-aba “HENTI = GERAK”;
- b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah, selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan;
- c. tangan kiri memegang tiang bendera rapat pada badan siku-siku membentuk sudut 90° , tangan kanan memegang tiang bendera dari belakang di bawah tangan kiri kira-kira 1 (satu) atau 2 (dua) lebar tangan, punggung tangan menghadap ke samping;
- d. tiang bendera diletakan di atas tanah dengan diantar oleh tangan kiri, tiang bendera segaris dengan ujung kaki; dan
- e. tangan kiri kembali ke sikap sempurna.

Paragraf 4

Gerakan dari Berhenti ke Berlari

Pasal 318

Gerakan dari sikap sempurna ke berlari membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. aba-aba “LARI MAJU = JALAN”;
- b. pada aba-aba peringatan tangan kiri memegang tiang bendera penjuru sehingga lengan bawah rapat pada badan membentuk sudut 90° dengan lengan atas kemudian tiang bendera penjuru dibawa menyilang di depan badan;
- c. tangan kiri memegang tiang bendera penjuru diatas tangan kanan dan siku-siku membentuk sudut 45° , tangan kanan siku-siku membentuk sudut 135° , tiang bendera penjuru satu kepal dari badan;

- d. badan agak dicondongkan ke depan sikap berlari; dan
- e. pada aba-aba pelaksanaan, menghentakkan kaki kiri kemudian lari dengan cara kaki diangkat secara bergantian dan sedikit melayang, selanjutnya kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu.

Paragraf 5

Gerakan dari Berjalan ke Berlari

Pasal 319

Gerakan dari berjalan ke berlari membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. aba-aba “LARI = JALAN”;
- b. pada aba-aba peringatan tangan kiri memegang tiang bendera sehingga lengan bawah rapat pada badan membentuk sudut 90° dengan lengan atas;
- c. pegangan tangan kanan dipindahkan memegang tiang bendera dari belakang kemudian tiang bendera penjuru dibawa menyilang di depan badan;
- d. badan agak dicondongkan ke depan sikap berlari;
- e. pada aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah;
- f. langkah pertama kaki kiri dihentikan; dan
- g. selanjutnya langkah berlari.

Paragraf 6

Gerakan dari Berlari ke Berjalan

Pasal 320

Gerakan dari berlari ke berjalan membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”;
- b. aba-aba peringatan tiang bendera dibawa lurus ke samping kanan badan, tangan kanan memegang tiang bendera dari depan, punggung tangan menghadap ke depan, telunjuk tangan kanan lurus ke bawah merapat tiang bendera, tangan kiri memegang tiang bendera dengan siku-siku membentuk sudut 90°; dan
- c. aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri setelah ditambah tiga langkah kemudian melaksanakan langkah biasa bersamaan dengan itu tangan kiri dilenggangkan.

Paragraf 7
Gerakan dari Berlari ke Berhenti

Pasal 321

Gerakan dari berlari ke berhenti membawa bendera penjuru dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. aba-aba: “LANGKAH BIASA = JALAN”;
- b. aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah tiga langkah;
- c. selanjutnya kaki dirapatkan, tangan kiri dengan siku-siku membentuk sudut 90° mengantar tiang bendera lurus ke samping kanan badan, tangan kanan memegang tiang bendera dari belakang, punggung tangan menghadap ke kanan merapat tiang bendera; dan
- d. tiang bendera diturunkan ke tanah kemudian tangan kiri mengambil sikap sempurna.

BAB IX
MAP

Pasal 322

Map digunakan sebagai kelengkapan untuk ajudan irup dan petugas pembaca pada pelaksanaan kegiatan upacara maupun acara di lingkungan TNI.

Bagian Kesatu
Sikap Sempurna dan Istirahat Membawa Map

Pasal 323

- (1) Sikap sempurna membawa map dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Aba-aba: “SIAP = GERAK”.
 - b. Pelaksanaan:
 1. sikap berdiri badan tegak;
 2. kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45° ;
 3. lutut lurus dan paha dirapatkan, tumpuan berat badan dibagi atas kedua kaki;
 4. perut ditarik dan dada dibusungkan;
 5. pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan;

6. kedua tangan lurus dan rapat di samping badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha kecuali empat jari tangan kiri memegang tengah map bagian bawah sedangkan ibu jari lurus ke bawah dengan kuku menghadap ke depan;
7. punggung ibu jari tangan kanan menghadap ke depan merapat pada jahitan celana;
8. leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang; dan
9. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, bernapas sewajarnya.

(2) Sikap istirahat membawa map dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Aba-aba: "ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK".
- b. Pelaksanaan:
 1. kaki kiri dipindahkan ke samping kiri, dengan jarak selebar bahu;
 2. tangan kanan dibawa ke belakang dengan posisi kepalan tangan di pinggang/koppel riem;
 3. punggung tangan kanan di dalam;
 4. tangan kiri tetap memegang map seperti sikap sempurna; dan
 5. pandangan mata tetap lurus ke depan.

BAB X TONGKAT KOMANDO

Pasal 324

Tongkat komando digunakan sebagai kelengkapan/symbol jabatan komando di lingkungan TNI, tidak digunakan saat menggunakan PDU II dan saat menjadi komandan upacara.

Bagian Kesatu Sikap Sempurna dan Istirahat Membawa Tongkat Komando

Pasal 325

- (1) Sikap sempurna membawa tongkat komando dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Aba-aba: "SIAP = GERAK".

b. Pelaksanaan:

1. sikap berdiri badan tegak;
2. kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°;
3. lutut lurus dan paha dirapatkan, tumpuan berat badan dibagi atas kedua kaki;
4. perut ditarik dan dada dibusungkan;
5. pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan;
6. tangan kiri membentuk siku lengan bagian atas merapat dengan badan, memegang hulu kepala tongkat antara ibu jari dengan telunjuk, empat jari rapat, punggung ibu jari menghadap kekiri (menggenggam), tongkat lurus, ujung tongkat digepit antara lengan bagian atas dan badan di bawah ketiak membentuk sudut 75°;
7. punggung ibu jari tangan kanan menghadap ke depan merapat pada jahitan celana;
8. leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang; dan
9. mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, bernapas sewajarnya.

(2) Sikap istirahat membawa tongkat komando dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Aba aba: "ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK".

b. Pelaksanaan :

1. kaki kiri dipindahkan ke samping kiri, dengan jarak selebar bahu;
2. kedua tangan dibawa ke belakang di pinggang/koppel riem;
3. tongkat lurus ke bawah, ujung tongkat menggantung bebas mengarah ke bawah, hulu kepala tongkat dipegang penuh oleh tangan kiri;
4. tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kiri;
5. pandangan mata tetap lurus ke depan; dan
6. khusus istirahat parade posisi kedua kepala tangan diletakkan di atas pinggang/koppel riem bagian belakang.

BAB XI
BARIS BERBARIS KOMPI

Pasal 326

Kekuatan pasukan dalam baris berbaris kompi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kompi disusun dalam hubungan peleton per peleton;
- b. kompi terdiri atas tiga peleton dipimpin oleh seorang komandan kompi;
- c. peleton terdiri atas 3 regu dipimpin oleh masing-masing satu orang komandan peleton;
- d. regu terdiri atas 10 orang termasuk komandan regu; dan
- e. bentuk dasar susunan pasukan pada lampiran III.

Pasal 327

Susunan pasukan dalam baris berbaris kompi terdiri atas:

- a. saf bersaf;
- b. saf berbanjar;
- c. banjar bersaf;
- d. banjar berbanjar;
- e. saf berbanjar tertutup;
- f. saf berbanjar merapat;
- g. banjar bersaf tertutup; dan
- h. banjar bersaf merapat.

Pasal 328

- (1) Senjata yang digunakan dalam baris berbaris kompi harus sama/seragam, sedangkan untuk para komandan peleton ke atas menggunakan pedang.
- (2) Kompi yang melakukan pemindahan dengan berjalan kaki kekuatan dan persenjataan sesuai dengan ketentuan satuan organisasinya.

Pasal 329

Penempatan komandan kompi dan komandan peleton dalam baris berbaris kompi diatur dengan ketentuan:

- a. Penempatan komandan kompi:
 1. berada di samping kanan komandan peleton;
 2. dalam latihan baris berbaris, komandan kompi menempatkan diri di tempat dimana ia dapat memimpin dan mengawasi dengan baik; dan

3. pada saat pemindahan pasukan berjalan kaki di jalan umum, komandan kompi menempatkan diri di mana ia dapat memimpin dan mengawasi gerakan pasukannya, tetapi tidak berada di samping komandan peleton.
- b. Penempatan komandan peleton:
1. harus berada di sebelah kanan penjurur kanan depan dari barisannya; dan
 2. pada saat pasukan berubah bentuk/arrah maka komandan peleton berpindah tempat ke sebelah kanan penjurur pasukannya dengan berjalan melalui belakang barisannya dan dikerjakan setelah aba-aba pelaksanaan.

Pasal 330

Penyampaian aba-aba oleh komandan kompi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk menggerakkan tiap-tiap peleton dalam satu gerakan secara serentak, menggunakan aba-aba petunjuk "TIAP-TIAP PELETON".
- b. Untuk menggerakkan tiap-tiap Peleton secara berturut-turut, menggunakan aba-aba petunjuk "BERTURUT-TURUT", dengan ketentuan:
 1. untuk peleton depan melaksanakan gerakan mengikuti aba-aba komandan kompi; dan
 2. untuk peleton dua dan tiga melaksanakan gerakan mengikuti aba-aba dari danton masing-masing.

Pasal 331

Belok kanan/kiri dalam baris-berbaris kompi hanya dilaksanakan secara berturut-turut oleh tiap-tiap peleton.

Pasal 332

Haluan kanan/kiri hanya dilakukan dari bentuk pasukan saf bersaf atau saf berbanjar, yang pelaksanaannya:

- a. untuk bentuk saf bersaf dilaksanakan secara serentak oleh tiap-tiap peleton; dan
- b. untuk bentuk saf berbanjar dapat dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut oleh tiap-tiap peleton.

Pasal 333

Melintang kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk pasukan banjar berbanjar atau banjar bersaf hanya dilaksanakan secara serentak oleh tiap-tiap peleton.

Paragraf 2 Cara Berkumpul

Pasal 334

Pelaksanaan berkumpul kompi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aba-aba: "KOMPI (formasi yang dikehendaki) "KUMPUL = MULAI";
- b. sebelum komandan kompi memberikan aba-aba petunjuk, memerintahkan sebagai berikut: "Penjuru peleton 1 (satu) sebagai patokan" kemudian diulangi oleh penjuru peleton 1 (satu) sebagai berikut : "Siap penjuru peleton 1 sebagai patokan" selanjutnya lari menuju 4 (empat) langkah di depan komandan kompi;
- c. pada aba-aba peringatan penjuru-penjuru dari peleton lainnya mengambil tempat dengan jarak sesuai ketentuan (menyesuaikan ketentuan jarak pada formasi yang dikehendaki komandan kompi). Bersamaan dengan itu seluruh anggota mengambil sikap sempurna menghadap ke arah penjuru peleton masing-masing; dan
- d. pada aba-aba pelaksanaan seluruh anggota mengambil sikap lari dilanjutkan lari menuju peletonnya masing-masing, meluruskan diri. Seperti tata cara berkumpul peleton. Contoh: Komandan regu 1 (satu) dari tiap-tiap peleton bertindak sebagai penjuru peletonnya masing-masing.

Paragraf 3 Cara Meluruskan

Pasal 335

Cara meluruskan saf bersaf diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. komandan kompi menunjuk penjuru peleton yang menjadi patokan. Contoh: "Penjuru peleton 1 (satu) sebagai patokan". Penjuru peleton 1 (satu) mengulangi perintah: "Siap penjuru peleton 1 (satu) sebagai patokan", kemudian maju 2 (dua) langkah ke depan;

- b. selanjutnya memberikan perintah: “Penjuru kanan peleton tengah dan peleton kiri luruskan”;
- c. pada perintah ini, maka penjuru peleton tengah mengambil antara di samping penjuru peleton patokan, sepanjang peleton ditambah enam langkah dan meluruskan diri dengan penjuru pertama. cara mengambil antara adalah dengan langkah;
- d. penjuru kiri mengerjakan seperti penjuru peleton tengah, tetapi dari penjuru peleton tengah;
- e. setelah penjuru peleton patokan menganggap lurus, ia menyerukan “Lurus”, selanjutnya penjuru peleton lain memalingkan kepalanya ke depan;
- f. komandan kompi memeriksa apakah ketiga orang itu merupakan satu barisan lurus atau tidak;
- g. pada aba-aba: ”LENCANG KANAN/KIRI = GERAK ”dari komandan kompi, maka peleton menempatkan diri di sebelah kiri/kanan dan meluruskan diri pada penjuru, masing-masing dengan gerakan lencang kanan atau kiri;
- h. komandan kompi memeriksa kelurusan dari kompiunya; dan
- i. pada aba-aba: ”TEGAK = GERAK” dari komandan kompi, seluruh kompi kembali dalam sikap sempurna.

Pasal 336

Cara meluruskan saf berbanjar diatur dengan ketentuan sebagai berikut seperti pada bentuk saf bersaf, tetapi perintah sesudah menunjuk penjuru peleton yang menjadi patokan, berbunyi: “Penjuru kanan/kiri peleton tengah dan belakang luruskan”.

Pasal 337

Cara meluruskan banjar bersaf diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bila kompi dalam bentuk yang lain, maka komandan kompi memberi petunjuk. pada peleton patokan “Betulkan arah”, lalu tiap-tiap prajurit membetulkan arah samping dan ke depan tanpa mengangkat tangan, selanjutnya aba-aba : “LENCANG – DEPAN: GERAK”; dan
- b. tidak selamanya meluruskan barisan seperti dalam pasal 335 huruf a, b dan c, akan tetapi komandan kompi/komandan pasukan dapat langsung memberikan aba-aba: “LENCANG KANAN/KIRI = GERAK” atau “LENCANG – DEPAN = GERAK”.

Pasal 338

Cara meluruskan banjar berbanjar diatur dengan ketentuan sebagai berikut komandan kompi memberikan petunjuk. Pada peleton depan sebagai patokan luruskan. Tiap-tiap peleton meluruskan diri.

Paragraf 4 Gelar Perlengkapan

Pasal 339

- (1) Gelar pasukan merupakan sebuah kegiatan pengecekan kesiapan pasukan beserta perlengkapannya dalam rangka melaksanakan tugas.
- (2) Gelar perlengkapan dilaksanakan oleh pasukan yang mengenakan ransel untuk mengeluarkan semua perlengkapan yang ada di dalamnya yang diawali dengan menanggalkan perlengkapan.
- (3) Untuk melaksanakan gelar perlengkapan, dibutuhkan tempat yang cukup dengan cara diadakan dua kali buka barisan.

Pasal 340

Gelar perlengkapan dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. tanggalkan perlengkapan;
- b. bongkar perlengkapan; dan
- c. kenakan perlengkapan.

Pasal 341

Tanggalkan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf a, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. diawali dari sikap sempurna;
- b. aba-aba "TANGGALKAN PERLENGKAPAN = MULAI";
- c. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke depan satu langkah dan kaki kanan berlutut, bersamaan dengan itu senjata diletakan di tanah samping kanan badan;
- d. ransel dilepaskan dari punggung dan diletakan di depan masing-masing dengan saku ransel menghadap ke depan;
- e. tangan kanan memegang senjata dengan posisi berlutut kaki kanan dan senjata membentuk sudut 90° magazen menghadap ke bawah; dan
- f. aba-aba "SELESAI" berdiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 342

Bongkar perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 huruf b, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. diawali dari berdiri sikap sempurna;
- b. aba-aba “BONGKAR PERLENGKAPAN = MULAI”;
- c. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke depan satu langkah dan kaki kanan berlutut, bersamaan dengan itu senjata diletakan di depan kanan badan;
- d. membuka isi ransel diawali dengan mengeluarkan ponco dan digelar dengan empat lipatan;
- e. meletakan isi ransel lainnya di atas ponco yang tergelar dengan posisi perlengkapan yang besar ditaruh secara berurutan dari kanan depan ke kiri kemudian untuk perlengkapan lainnya diletakkan berurutan ke belakang, sesuai dengan besarnya perlengkapan tersebut;
- f. isi ransel sudah dikeluarkan semua posisi tetap berlutut; dan
- g. aba-aba “SELESAI” berdiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 343

Kenakan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 huruf c, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. dari berdiri sikap sempurna;
- b. aba-aba “KENAKAN PERLENGKAPAN = MULAI”;
- c. pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri dilangkahkan ke depan dan kaki kanan berlutut paha lurus;
- d. kedua tangan menyilang memegang tali ransel, tangan kiri di bawah tangan kanan di atas;
- e. mengangkat ransel ke punggung lewat sebelah kiri badan, bersama dengan itu kedua tangan masuk ke tali ransel dan diletakkan di punggung;
- f. tangan kanan lurus memegang lade bagian atas dengan magazen menghadap ke bawah; dan
- g. aba-aba “SELESAI” berdiri kembali ke sikap sempurna.

Pasal 344

Pada saat berlakunya Peraturan Panglima TNI ini, semua Keputusan Panglima TNI yang bersifat mengatur dan sudah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 345

Kepala Staf Angkatan berwenang menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan baris berbaris sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima ini.

Pasal 346

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, maka Peraturan Panglima Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 347

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHHANTO

Autentikasi


KEPALA BABINKUM TNI,

The image shows an official purple ink stamp of the Kepala Babinkum TNI (Head of the TNI Legal Office). The stamp is oval-shaped with a double border. Inside, the text "KEPALA" is prominently displayed in the center. Above it, in smaller text, is "BADAN HUKUM TERTAMA ANGKATAN". Below it, in smaller text, is "BADAN PEMBINAAN HUKUM". To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

JOKO PURNOMO

LAMPIRAN I PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

SUSUNAN BERHIMPUN



Jarak 3 Langkah

PANGlima TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi


KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO

LAMPIRAN II PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

UKURAN BENDERA PENJURU



Keterangan:

- A = 3 cm
- B = 2 cm
- C = 50 cm
- D = 150 cm
- E = 75 cm
- F (tiang) = 3 cm
- G = 4 cm

Catatan:

Warna dan gambar dari bendera penjuru dapat disesuaikan dengan warna dan gambar lambang/symbol dari kompi masing-masing.

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi


KEPALA BABINKUM TNI,




LAMPIRAN III PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
BARIS BERBARIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

BENTUK DASAR SUSUNAN PASUKAN


1. Susunan peleton.



Lengkap




Kurang satu




Kurang dua

2. Susunan dalam bentuk saf bersaf.




3. Kompi dalam bentuk saf berbanjar.




Keterangan : Tempat Dan Ki dimana ia dapat memimpin pasukannya.


4. Kompi dalam bentuk banjar bersaf.




5. Kompi dalam bentuk banjar berbanjar.




6. Kompi dalam bentuk banjar tertutup




7. Kompi dalam bentuk saf berbanjar merapat.



8. Kompi dalam bentuk banjar bersaf tertutup.



9. Kompi dalam bentuk banjar bersaf merapat.



PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,

JOKO PURNOMO